



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26/Pid.B/2011/PN.Sri.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Terdakwa I

Nama Lengkap : JEAN MARTHA de KEYZER.-----
Tempat lahir : Ambon.-----
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/13 Oktober 1972.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Jl. Pattimura Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen.-----
Agama : Kristen Protestan.-----
Pekerjaan : Swasta (Direktoris CV. Merpati Indah).-----
Pendidikan : SMA berijasah.-----

II. Terdakwa II

Nama Lengkap : JAMAL ABDUL KADIR, SE.-----
Tempat lahir : Ujung Pandang.-----
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/12 Januari 1968.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Jl. Pattimura Serui Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Swasta.-----
Pendidikan : S-1.-----

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)/Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

I. Terdakwa I :

- Penyidik, No. SP.Han/14/II/2011/Reskrim, tanggal 11 Februari 2011, sejak tgl 11 Februari 2011 s/d 02 Maret 2011, dengan status tahanan Rutan;
- Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Serui, No.B-206/T.1.18/Fd.1/02/2011, tanggal 24 Februari 2011, sejak tgl 03 Maret 2011 s/d 11 April 2011 dengan status tahanan Rutan;

Hal 1 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Serui, No : 04/Pen.Pid/2011/PN.Sri, sejak tgl 12 April 2011 s/d 11 Mei 2011 dengan status tahanan Rutan;
- Penuntut Umum, No. Print-185/T.1.18/Ft.1/05/2011, tanggal 04 Mei 2011, sejak tgl 04 Mei 2011 s/d 23 Mei 2011 dengan status tahanan kota;
- Hakim Pengadilan Negeri Serui, No : 26/Pid.B/2011/PN.Sri, tanggal 20 Mei 2011 sejak tgl 18 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011 dengan status tahanan kota;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Serui, No : 26/Pid.B/2011, tanggal 07 Juni 2011 sejak tgl 17 Juni 2011 s/d 15 Agustus 2011 dengan status tahanan kota;
- II. Terdakwa II :
- Penyidik, No. SP.Han/18/II/2011/Reskrim, tanggal 18 Februari 2011, sejak tgl 18 Februari 2011 s/d 09 Maret 2011 dengan status tahanan Rutan;
- Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Serui, No.B-240/T.1.18/Fd.1/03/2011, tanggal 03 Maret 2011, sejak tgl 10 Maret 2011 s/d 18 April 2011 dengan status tahanan rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Serui, No : 05/Pen.Pid/2011/PN.Sri, sejak tgl 19 April 2011 s/d 18 Mei 2011 dengan status tahanan Rutan;
- Penuntut Umum, No. Print-186/T.1.18/Ft.1/05/2011, tanggal 04 Mei 2011, sejak tgl 04 Mei 2011 s/d 23 Mei 2011 dengan status tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Serui, No. 26/Pid.B/2011/PN.Sri, tanggal 20 Mei 2011 sejak tgl 18 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011 dengan status tahanan Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Serui, No. 26/Pid.B/2011, tanggal 07 Juni 2011 sejak tgl 17 Juni 2011 s/d 15 Agustus 2011 dengan tahanan Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-1, No.03/Pen.Tipikor/2011/PT.JPR, tanggal 09 Agustus 2011 sejak tgl 16 Agustus 2011 s/d 14 September 2011 dengan tahanan rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura ke-2, No.14/Pen.Tipikor/2011/PT.JPR, tanggal 07 September 2011 sejak tgl 15 September 2011 s/d 14 Oktober 2011 dengan tahanan rutan ;

Dalam perkara ini Para Terdakwa menolak dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan meskipun telah dijelaskan bahwa Para Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum dengan alasan Para Terdakwa masih mampu dan sanggup menghadapi sendiri;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui, Nomor : 26/Pen.Pid/2011/PN.Sri, tanggal 19 Mei 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 26/Pen.Pid/2011/PN.Sri, tanggal 20 Mei 2011, tentang Hari Persidangan Perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serui, Nomor : B-344/T.1.18/Ft.1/05/2011, tanggal 18 Mei 2011, atas nama Para Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dan JAMAL ABDUL KADIR;-----

Telah membaca, memeriksa dan meneliti Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah di persidangan dan memperhatikan pula Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan dalam perkara ini;

Telah pula mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 11 Februari 2011, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dan Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR, SE, bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam dalam Primair pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR, SE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
4. Khusus terhadap Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR, SE membayar uang Pengganti sebesar Rp. 161.327.274 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang turut serta ditanggung bersama-sama dengan Terdakwa AMOST MARAHOLE, SE (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 3 (tiga) tahun dan 3 bulan kurungan.

Hal 3 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Serui An. CV. MERPATI INDAH dengan nomor rekening 800.21.20.01.00635-4 dari tanggal 1 Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2008 antara JEAN M de KEYZER dan JAMAL A. KADIR, SE;
- 1 (satu) lembar disposisi tanggal 27 Januari 2009 yang ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE Nip 130514563;
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT LESTARI SURYA GEMA PERSADA Nomor : 1684-3884-112008, Jakarta 22 Nopember 2008 dengan bunyi telah terima dari JAMAL A KADIR uang sejumlah Rp. LIMA PULUH JUTA RUPIAH METODE PEMBAYARAN TRANSFER MANDIRI 117;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 1 Desember 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening Nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 24 september 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening Nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Nomor Rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 22 September 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 22 September 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar Foto copy slip transfer;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 24 september 2008 ke sdr BAGUS TRIONO Nomor : 1290004920290 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402.;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 1 Desember 2008 ke sdr BAGUS TRIONO Nomor : 1290004920290 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening 1540007524402;
- 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/127/Perlengkapan/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Micro Bus (foto sebanyak 6 posisi berbeda)
- 2 (dua) lembar auto stop maxi;
- 1 (satu) buku foto copy surat perjanjian Pemborongan Pengadaan Micro Bus dengan Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008, dengan harga borongan Rp, 236.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan kontraktor pelaksana CV. MERPATI INDAH;

- 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Cabang Perseroan Komanditer CV. MERPATI INDAH tanggal 10 Maret 2005 Nomor 5;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat perintah nomor : 821/20/SE, tanggal 14 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 02/KEP-DISHUB/PAN-TU/2008 tanggal 02 September 2008;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 11/SK-PHB/YW/2008 tanggal 27 September 2008;
- 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. DPA SKPD 1.07 01 17 18 5 2 tahun 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : P.7/73/16 tanggal 7 Agustus 1982 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges pembelian 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max An. JAMAL ABDUL KADIR alamat jalan patimura Serui RW IV Serui Kota Yap-sel Kabupaten Yapen Waropen, 1 (satu) lembar foto kendaraan Micro Bus (foto sebanyak 6 posisi berbeda);
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. INTERNATIONAL TBK DAIHATSU yang berbunyi telah terima dari bapak Drs.DIRJA ABDUL KADIR, MM uang sejumlah seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit Mobil Grand Max 1.3 An. Bapak Drs. DIRJA ABDUL KADIR,MM tanggal 15 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor 0278662/jb/2009 Nomor Polisi Z 1405 KD;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat peringatan pertama Nomor : 094/1031/PHB/Y-K/2009, tanggal 05 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat peringatan kedua Nomor : 094/1032/PHB/Y-K/2009 tanggal 15 Pebruari 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemborongan No;mor : 641.2/02/SPP/ DISHUB/ YAWA/2008 tanggal 6 September 2008 antara CV. MERPATI INDAH dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0176/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 7 Nopember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0299/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Lampiran;

Hal 5 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0346/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0347/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran;
- 1 (satu) buah buku Kontrak nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 6 September tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 berupa pengadaan Micro Bus;
- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 02/KEP-DISHUB/PAN-TU/2008 tanggal 02 September 2008;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara Terdakwa AMOST MARAHOLE, SE ;
- 6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (**Pledoi**) secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada **tanggal 19 Agustus 2011** yang mana pada pokoknya keberatan atas tuntutan pidana tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim meringankan tuntutan hukuman terhadap Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Keberatan/Replik secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Para Terdakwa telah mengajukan **Duplik** secara lisan di persidangan pada hari itu juga yang mana pada pokoknya tetap pada Nota pembelaan (Pledoi) sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 19 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDS-04/SRI/Ft.1/05/2011, tanggal 18 Mei 2011, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER Direktris CV. MERPATI INDAH selaku pelaksana pekerjaan dan Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR dalam Proyek pengadaan 1 (satu) unit Microbus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen pada tahun 2008 **bersama-sama** dengan AMOST MARAHOLE, SE Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen selaku penanggungjawab pekerjaan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2008 hingga bulan Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen di Jalan Sumatra Serui Kabupaten Yapen Waropen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, **yang secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yapen Waropen (APBD) tahun 2008 melalui mata anggaran Dana Otonomi Khusus yang diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/ YAWA/2008 tanggal 06 September 2008 yang ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen selaku Penanggungjawab Pekerjaan dan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER sebagai Direktris CV. MERPATI INDAH selaku Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan proyek pengadaan 1 (satu) unit Micro Bus dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan AMOST MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 641.2/02/SPKM/DISHUB/YW/2008 tanggal 16 September 2008 kepada JEAN MARTHA de KEYZER selaku Direktris CV. Merpati Indah dengan masa kerja 90 hari kalender dan nilai anggaran sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Kontrak.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 1 unit Micro Bus Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER selaku Direktris CV. MERPATI INDAH kemudian menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proyek pengadaan 1 unit micro Bus berupa :
 1. Surat Nomor : 014/CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 perihal nota tagihan uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 70.800.000 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Faktur Taguhan No. 015/CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008
 - Kwitansi No. 015CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008
 - Berita Acara pembayaran No. 04/BAP/PMB/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008
 - Rincian Penggunaan uang muka tanggal 21 Oktober 2008
 - Surat Asuransi No. B 1573932 dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 06 September 2008.

Hal 7 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah surat-surat tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER kemudian Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR membawa surat-surat tersebut kepada AMOST MARAHOLE, SE dengan menemui AMOST MARAHOLE, SE di kantor dinas perhubungan Kabupaten Yapen Waropen yang kemudian AMOST MARAHOLE, SE memberikan perintah secara lisan kepada YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU selaku bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen untuk memproses tagihan pertama sebesar 30 % sebesar Rp. 70.800.000 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pelaksanaan pengadaan 1 unit Micro Bus hingga kemudian oleh YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU membuat dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 063/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 063/SPM-LS/PHB/2008 yang ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE lalu YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU kemudian membawa dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya ke bagian Keuangan Pemda Kabupaten Yapen Waropen untuk dilakukan Verifikasi.

- Bahwa setelah dokumen untuk pencairan uang muka sebesar 30 % di berikan kepada bagian keuangan Setda Kabupaten Yapen Waropen kemudian diterbitkan SP2D tanggal 07 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) BAMBANG PURNOMO, Ak MM yang pembayarannya ditujukan kepada Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER Direktris CV. MERPATI INDAH dengan No Rekening 800-21.2001.00635-4 di Bank Papua Cabang Serui sebesar Rp. 63.398.183 (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPh sebesar Rp. 7.401.817.00 (tujuh juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan setelah uang muka sebesar 30 % tersebut masuk rekening giro Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER pada tanggal 10 Nopember 2008 lalu Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR kemudian mencairkannya dengan menggunakan cek sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR menyimpannya kedalam rekening Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR pada Bank Mandiri Cabang Serui dengan Nomor Rekening 1540007524402.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan sebesar 30 % selanjutnya CV. MERPATI INDAH melalui direktrisnya yaitu JEAN MARTHA de KEYZER melakukan Tagihan yang kedua yaitu sebesar 70 % kepada AMOST MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dengan melampirkan Dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Nomor : 017/CV.MI/XI/2008, tanggal 26 Nopember 2008 perihal Nota Tagihan sebesar 100 % Rp. 236.000.000,-
 2. Faktur Tagihan No. 018/CV.MI/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi Nomor : 019/CV.MI/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008
4. Berita Acara pembayaran No.: 15/BAP-BMDL/PHB/2008 tanggal 26 Nopember 2008
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 15/BEKU/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008
6. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor : 15/BAKUP/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008.
7. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Micro Bus pada dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 015/CV-MI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008.

Dan setelah melengkapi dokumen-dokumen tersebut lalu Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR kemudian membawa dokumen-dokumen tersebut kepada AMOST MARAHOLE, SE yang kemudian ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE dan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER seolah-olah pekerjaan pengadaan 1 Unit Micro Bus telah selesai 100 % dan telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dan setelah surat-surat tersebut ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE dan AMOST MARAHOLE, SE kemudian kembali memberikan perintah lisan kepada YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU untuk memproses tagihan 70 % tersebut hingga kemudian YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU membuat dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 089/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dengan jumlah yang diminta Rp. 165.200.000,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU kemudian membawa dokumen-dokumen tersebut kepada bagian keuangan Pemda Kabupaten Yapen Waropen untuk diproses pencairan 70 % namun saat dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang hingga kemudian YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU menyampaikan mengenai kekurangan kelengkapan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada AMOST MARAHOLE, SE serta Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR yang kemudian dilengkapi pada bagian keuangan lalu diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh HAM MASIE, SE untuk pencairan 70 % kepada JEAN MARTHA de KEYZER melalui Nomor Rekening 800-21.2001.00635-4 Pada Bank Papua Cabang Serui sebesar Rp. 147.656.092,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPh sebesar Rp. 17.543.908.00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 lalu uang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR pada tanggal 18 Desember 2008 dengan menggunakan cek sebesar Rp. 147.650.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyimpannya dalam rekening milik Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR pada Bank Mandiri Cabang Serui dengan Nomor Rekening 1540007524402 kemudian uang yang

Hal 9 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR beralasan telah menggunakannya untuk membeli mobil dan menggunakannya untuk keperluan pribadi dan keluarga JAMAL ABDUL KADIR serta telah memberikan sejumlah fee kepada AMOST MARAHOLE, SE sebagai berikut :

1. Pengeluaran Fee Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen AMOST MARAHOLE, SE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Pengeluaran Fee setelah pencairan ke dua kepada AMOST MARAHOLE, SE sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dan mentransfer kepada PETRUS TUKIMIN dengan rincian sebagai berikut

1. Transfer ATM tanggal 22 Nopember 2008 ke rekening PETRUS TUKIMIN dengan Nomor : 1170004159042 di Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 2. Transfer ATM tanggal 22 Nopember 2008 ke Rekening PETRUS TUKIMIN dengan Nomor : 1170004159042 di Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 3. Transfer ATM tanggal 24 Nopember 2008 ke rekening PETRUS TUKIMIN dengan Nomor : 1170004159042 di Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 4. Transfer ATM tanggal 22 Nopember 2008 ke rekening PETRUS TUKIMIN dengan Nomor : 1170004159042 di Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 5. Serta pembayaran secara Cash sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 22 Nopember 2008
- Bahwa perbuatan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER bersama dengan AMOST MARAHOLE, SE yang telah menandatangani dokumen berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 15/BEKU/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor : 15/BAKUP/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008, serta Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Micro Bus pada dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 015/CV-MI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 yang seolah-olah pekerjaan Pengadaan Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen sudah selesai dan telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen padahal AMOST MARAHOLE, SE serta Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER mengetahui bahwa secara fisik pekerjaan tersebut belum selesai atau pengadaan kendaraan Micro Bus tersebut belum ada dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan namun AMOST MARAHOLE, SE dan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER tetap menandatangani dokumen-dokumen tersebut sehingga anggaran yang dimintakan oleh Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dapat dicairkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bagian Keuangan dan telah masuk kedalam rekening JEAN MARTHA de KEYZER dan uang tersebut kemudian telah dicairkan lalu disimpan oleh Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR dalam rekening pribadi Terdakwa dan telah digunakan oleh Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR hal ini sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Drs. YAN LESTUNI, M SALEH, S.Sos, GOKMAN SIMBOLON, SH, HELSIANTO PONGRATE, AP, LEO HOWAY, SE serta EDUARD PESA SAMBER yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2008 bahwa barang berupa 1 unit Micro Bus belum ada diserui atau prosentase pekerjaan 0 % hingga jangka waktu pekerjaan dan masa pemeliharaan berakhir 1 unit Micro Bus tersebut tidak ada sesuai dengan keterangan ahli ABDUL MUTTAQIEN berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh Dokumen-dokumen Proyek pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) serta Pasal 49 ayat (2) huruf c Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan terdapat pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan fiktif yang mengakibatkan kerugian Negara.

- Bahwa pendapat ahli dan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua terhadap poyek pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dengan Rincian sebagai Berikut :

Realisasi Pembayaran : Rp. 236.000.000,00

Dikurangi Pajak yang telah dipungut

PPN : Rp. 21.454.544,00

PPH : Rp. 3.218.181,00

Jumlah Rp. 24. 672.725,00

Jumlah Kerugian Negara : Rp. 211.327.275,00

- Bahwa dalam melaksanakan proyek pengadaan 1 (satu) unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dilakukan tanpa proses pelelangan atau tender dimana CV. MERPATI INDAH yang menangani proyek tersebut hanya dilakukan melalui proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh AMOST MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen saat itu namun AMOST MARAHOLE, SE menunjuk CV. MERPATI INDAH dengan Direktris Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER sebagai pemenang pelelangan dengan membuat dokumen pelelangan namun secara nyata pelelangan atau tender proyek tersebut tidak dilakukan dan dalam menentukan harga dari Pengadaan Micro Bus tersebut AMOST MARAHOLE, SE tentukan sendiri tanpa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yang spesifikasi kendaraannya diserahkan AMOST MARAHOLE, SE kepada pihak

Hal 11 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan atau CV. MERPATI INDAH dengan Direktris adalah Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dimana proyek tersebut diberikan kepada CV. MERPATI INDAH tanpa melalui proses tender oleh karena Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR sering menemui AMOST MARAHOLE, SE dikantor maupun di rumah dan pernah memberikan uang secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dan Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR, SE bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dan Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR, SE mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara serta keuangan pemerintah daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp. 211.327.275,00 (Dua ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 29 April 2010.

----- Perbuatan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dan Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR, SE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER Direktris CV. MERPATI INDAH selaku pelaksana pekerjaan dan Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR dalam Proyek pengadaan 1 (satu) unit Microbus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen pada tahun 2008 **bersama-sama** dengan AMOST MARAHOLE, SE Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen selaku penanggungjawab pekerjaan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2008 hingga bulan Nopember 2008 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen di Jalan Sumatra Serui Kabupaten Yapen Waropen atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yapen Waropen (APBD) tahun 2008 melalui mata anggaran Dana Otonomi Khusus yang diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/ YAWA/2008 tanggal 06 September 2008 yang ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen selaku Penanggungjawab Pekerjaan dan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER sebagai Direktris CV. MERPATI INDAH selaku Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan proyek pengadaan 1 (satu) unit Micro Bus dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan AMOST MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 641.2/02/SPKM/DISHUB/YW/2008 tanggal 16 September 2008 kepada JEAN MARTHA de KEYZER selaku Direktris CV. Merpati Indah dengan masa kerja 90 hari kalender dan nilai anggaran sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Kontrak.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 1 unit Micro Bus Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER selaku Direktris CV. MERPATI INDAH kemudian menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proyek pengadaan 1 unit micro Bus berupa :

1. Surat Nomor : 014/CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 perihal nota tagihan uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 70.800.000
 - Faktur Taguhan No. 015/CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008
 - Kwitansi No. 015CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008
 - Berita Acara pembayaran No. 04/BAP/PMB/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008
 - Rincian Penggunaan uang muka tanggal 21 Oktober 2008
 - Surat Asuransi No. B 1573932 dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 06 September 2008.

dan setelah surat-surat tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER kemudian Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR membawa surat-surat tersebut kepada AMOST MARAHOLE, SE dengan menemui AMOST MARAHOLE, SE di kantor dinas perhubungan Kabupaten Yapen Waropen yang kemudian AMOST MARAHOLE, SE memberikan perintah secara lisan kepada YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU selaku

Hal 13 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen untuk memproses tagihan pertama sebesar 30 % sebesar Rp. 70.800.000 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pelaksanaan pengadaan 1 unit Micro Bus hingga kemudian oleh YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU membuat dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 063/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 063/SPM-LS/PHB/2008 yang ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE lalu YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU kemudian membawa dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya ke bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen untuk dilakukan Verifikasi.

- Bahwa setelah dokumen untuk pencairan uang muka sebesar 30 % di berikan kepada bagian keuangan Setda Kabupaten Yapen Waropen kemudian diterbitkan SP2D tanggal 07 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) BAMBANG PURNOMO, Ak MM yang pembayarannya ditujukan kepada Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER Direktris CV. MERPATI INDAH dengan No Rekening 800-21.2001.00635-4 di Bank Papua Cabang Serui sebesar Rp. 63.398.183 (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPh sebesar Rp. 7.401.817.00 dan setelah uang muka sebesar 30 % tersebut masuk rekening giro Terdakwa JEAN MARTHA de KAYZER pada tanggal 10 Nopember 2008 lalu Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR kemudian mencairkannya dengan menggunakan cek sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR menyimpannya kedalam rekening JAMAL ABDUL KADIR pada Bank Mandiri Cabang Serui dengan Nomor Rekening 1540007524402.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan sebesar 30 % selanjutnya CV. MERPATI INDAH melalui direktrisnya yaitu JEAN MARTHA de KEYZER melakukan Tagihan yang kedua yaitu sebesar 70 % kepada AMOST MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dengan melampirkan Dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Nomor : 017/CV.MI/XI/2008, tanggal 26 Nopember 2008 perihal Nota Tagihan sebesar 100 % Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).
 2. Faktur Tagihan No. 018/CV.MI/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008
 3. Kwitansi Nomor : 019/CV.MI/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008
 4. Berita Acara pembayaran No.: 15/BAP-BMDL/PHB/2008 tanggal 26 Nopember 2008
 5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 15/BEKU/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor : 15/BAKUP/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008.
7. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Micro Bus pada dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 015/CV-MI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008.

Dan setelah melengkapi dokumen-dokumen tersebut lalu Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR kemudian membawa dokumen-dokumen tersebut kepada AMOST MARAHOLE, SE yang kemudian ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE dan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER seolah-olah pekerjaan pengadaan 1 Unit Micro Bus telah selesai 100 % dan telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dan setelah surat-surat tersebut ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE dan AMOST MARAHOLE, SE kemudian kembali memberikan perintah lisan kepada YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU untuk memproses tagihan 70 % tersebut hingga kemudian YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU membuat dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 089/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dengan jumlah yang diminta Rp. 165.200.000,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU kemudian membawa dokumen-dokumen tersebut kepada bagian keuangan Pemda Kabupaten Yapen Waropen untuk diproses pencairan 70 % namun saat dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang hingga kemudian YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU menyampaikan mengenai kekurangan kelengkapan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada AMOST MARAHOLE, SE serta Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR yang kemudian dilengkapi pada bagian keuangan lalu diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh HAM MASIE, SE untuk pencairan 70 % kepada JEAN MARTHA de KEYZER melalui Nomor Rekening 800-21.2001.00635-4 Pada Bank Papua Cabang Serui sebesar Rp. 147.656.092,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah) setelah dikurangi PPh dan PPh sebesar Rp. 17.543.908.00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 lalu uang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR pada tanggal 18 Desember 2008 dengan menggunakan cek sebesar Rp. 147.650.000,- dan menyimpannya dalam rekening milik Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR pada Bank Mandiri Cabang Serui dengan Nomor Rekening 1540007524402 kemudian uang yang diambil Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR beralasan telah menggunakannya untuk membeli mobil dan menggunakannya untuk keperluan pribadi dan keluarga JAMAL ABDUL KADIR serta telah memberikan sejumlah fee kepada Terdakwa AMOST MARAHOLE, SE sebagai berikut :

1. Pengeluaran Fee Kepala Dinas Kabupaten Yapen Waropen AMOST MARAHOLE, SE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal 15 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Pengeluaran Fee setelah pencairan ke dua kepada AMOST MARAHOLE, SE sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dan mentransfer kepada PETRUS TUKIMIN dengan rincian sebagai berikut

1. Transfer ATM tanggal 22 Nopember 2008 ke rekening PETRUS TUKIMIN dengan Nomor : 1170004159042 di Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 2. Transfer ATM tanggal 22 Nopember 2008 ke Rekening PETRUS TUKIMIN dengan Nomor : 1170004159042 di Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 3. Transfer ATM tanggal 24 Nopember 2008 ke rekening PETRUS TUKIMIN dengan Nomor : 1170004159042 di Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 4. Transfer ATM tanggal 22 Nopember 2008 ke rekening PETRUS TUKIMIN dengan Nomor : 1170004159042 di Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 5. Serta pembayaran secara Cash sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 22 Nopember 2008
- Bahwa perbuatan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER bersama dengan AMOST MARAHOLE, SE yang telah menandatangani dokumen berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 15/BEKU/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008, Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor : 15/BAKUP/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008, serta Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Micro Bus pada dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 015/CV-MI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 yang seolah-olah pekerjaan Pengadaan Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen sudah selesai dan telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen padahal AMOST MARAHOLE, SE serta Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER mengetahui bahwa secara fisik pekerjaan tersebut belum selesai atau pengadaan kendaraan Micro Bus tersebut belum ada dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan namun Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dan AMOST MARAHOLE, SE tetap menandatangani dokumen-dokumen tersebut sehingga anggaran yang dimintakan oleh Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dapat dicairkan oleh Bagian Keuangan dan telah masuk kedalam rekening JEAN MARTHA De KEYZER dan uang tersebut telah dicairkan kemudian disimpan oleh Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR, SE dan telah digunakan oleh Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR hal ini sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Drs. YAN LESTUNI, M SALEH, S.Sos, GOKMAN SIMBOLON, SH, HELSIANTO PONGRATE, AP, LEO HOWAY, SE serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARD PESA SAMBER yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2008 bahwa barang berupa 1 unit Micro Bus belum ada diserui atau prosentase pekerjaan 0 % hingga jangka waktu pekerjaan dan masa pemeliharaan berakhir 1 unit Micro Bus tersebut tidak ada sesuai dengan keterangan ahli ABDUL MUTTAQIEN berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh Dokumen-dokumen Proyek pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) serta Pasal 49 ayat (2) huruf c Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan terdapat pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan fiktif yang mengakibatkan kerugian Negara.

- Bahwa pendapat ahli dan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provonsi Papua terhadap poyek pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dengan Rincian sebagai Berikut :

Realisasi Pembayaran : Rp. 236.000.000,00

Dikurangi Pajak yang telah dipungut

PPN : Rp. 21.454.544,00

PPh : Rp. 3.218.181,00

Jumlah Rp. 24. 672.725,00

Jumlah Kerugian Negara : Rp. 211.327.275,00

- Bahwa dalam melaksanakan proyek pengadaan 1 (satu) unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dilakukan tanpa proses pelelangan atau tender dimana CV. MERPATI INDAH yang menangani proyek tersebut hanya dilakukan melalui proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh AMOST MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen saat itu namun AMOST MARAHOLE, SE menunjuk CV. MERPATI INDAH dengan Direktris Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER sebagai pemenang pelelangan dengan membuat dokumen pelelangan namun secara nyata pelelangan atau tender proyek tersebut tidak dilakukan dan dalam menentukan harga dari Pengadaan Micro Bus tersebut AMOST MARAHOLE, SE tentukan sendiri tanpa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yang spesifikasi kendaraannya diserahkan AMOST MARAHOLE, SE kepada pihak rekanan atau CV. MERPATI INDAH dengan Direktris adalah Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dimana proyek tersebut diberikan kepada CV. MERPATI INDAH tanpa melalui proses tender oleh karena Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR sering menemui AMOST MARAHOLE, SE dikantor maupun di rumah dan pernah memberikan uang secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 17 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER dan Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR, SE bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER bersama dengan Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR, SE mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara serta keuangan pemerintah daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp. 211.327.275,00 (Dua ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 29 April 2010.

----- Perbuatan Terdakwa JEAN MARTHA de KEYZER bersama dengan Terdakwa JAMAL ABDUL KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut dan akan diajukan sekaligus dalam pembelaan nanti ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : GOKMAN SIMBOLON

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen berupa pengadaan 1 unit Micro Bus pada Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang dalam pengadaan tersebut dengan berdasarkan Surat Keputusan (SK);-----
 - Bahwa saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2008 berupa pengadaan 1 (satu) unit Micro bus yaitu berita acara tertanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang berisi barang belum ada ;-----

- Bahwa saat saksi ditunjuk sebagai pemeriksa barang yang menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen adalah sdr. AMOST MARAHOLE, SE. (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah) ;-----
- Bahwa pelaksana kegiatan dalam pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen adalah CV. Merpati Indah dengan Direktrisnya adalah Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER;-----
- Bahwa yang menjadi Panitia Pemeriksaan Barang pengadaan 1 unit Micro Bus Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen pada Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :
 1. DROFILUS YAN LESTUNI;
 2. M. SALEH TARIGAN;
 3. GOKMAN SIMBOLON, SH menggantikan CLEMENS MAMBRASAR;
 4. HELSIANTO PONGRATE, AP;
 5. LEO HOWAY;-----
- Bahwa sekretaris panitia pemeriksa barang(Saleh Tarigan) pernah meminta saksi untuk melakukan pemeriksaan barang berupa pengadaan 1 (satu) unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen, namun karena pada saat itu ada pekerjaan yang tidak dapat saksi tinggalkan sehingga saksi tidak jadi ikut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Micro Bus karena barang tersebut tidak ada;-----
- Bahwa saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa 1 (satu) unit Micro Bus yang sudah ditandatangani ketua Panitia dan Sekretaris, seingat saksi saat itu dicantumkan bahwa barang yang diperiksa belum ada;-----
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sebanyak 1 kali;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi : AYUB YAN PIETER ORBOI, SE

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan;-----

Hal 19 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen berupa pengadaan 1 unit Micro Bus pada Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa menjadi Anggota panitia pengadaan pada kegiatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Sdr AMOST MARAHOLE;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pengadaan tersebut dilakukan pelelangan atau tidak karena Panitia dibentuk hanya sekedar formalitas saja ,dan saksi baru tahu kalau saksi anggota panitia pada tahun 2010 dan SK tersebut saksi tahu setelah adanya pemeriksaan dipolisi;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau saksi merupakan panitia pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen saat saksi dihubungi oleh Staf dari Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen untuk mendatangi berkas-berkas pelelangan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaksana kegiatan tersebut;-----
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER maupun Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apakah lelang tersebut dilakukan atau tidak, oleh karena saksi tidak pernah dilibatkan sebagai panitia dan saksi juga tidak tahu kapan dilaksanakannya pelelangan tersebut;-----
- Bahwa susunan panitia pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :
 1. OKTAVINA INGGERUHI sebagai Ketua;
 2. BERTHA ROMON, SE sebagai Sekretaris;
 3. ACHMAD sebagai anggota;
 4. AYUB ORBOI sebagai anggota;
 5. MARJON WAROI sebagai anggota.
- Bahwa saksi sebagai panitia pengadaan pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus menerima honor sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi MARJON BLOUS FUCHON WAROI, S.IP

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen berupa pengadaan 1 unit Micro Bus pada Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa saat ini saksi sebagai staf pada bagian Perekonomian Setda Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 karena tidak diberi tahu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi dokumen lelang pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui sebagai Panitia Pengadaan Barang saat diperiksa oleh penyidik pada Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan ;-----

4. Saksi Drs. DROFILUS YAN LESTUNI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen berupa pengadaan 1 unit Micro Bus pada Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Panitia Pemeriksa Barang untuk pengadaan 1 (satu) unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor 3 tahun 2008 tanggal 21 Juni 2008;-----

Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang tugas saksi adalah :

1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan fisik barang yang diadakan.

Hal 21 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi administrasi terhadap pengadaan barang.
 3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan.
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- Bahwa yang menjadi anggota Panitia Pemeriksa Barang dalam pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 adalah :
 1. DROFILUS YAN LESTUNI (Ketua)
 2. M.SALEH TARIGAN, S.Sos (Sekretaris)
 3. CLEMENS MAMBRASAR yang kemudian digantikan oleh GOKMAN SIMBOLON, SH (Anggota)
 4. HELSIANTO PONRATE, SP (Anggota)
 5. LEO HOWAY
 6. Ditambah dengan pejabat dari instansi yang bersangkutan.
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengadakan barang dimaksud adalah CV. MERPATI INDAH;-----
 - Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 adalah rekanan dan diserahkan kepada staf saksi yang kemudian diserahkan kepada saksi ;-----
 - Bahwa dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut diterangkan kalau barang tersebut belum ada karena masih di Jakarta ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerangkan kalau barang tersebut masih berada di Jakarta karena saksi tidak mengetahui secara pasti apakah barang dimaksud masih berada di Jakarta ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah untuk dilakukannya pencairan tahap awal yaitu sebesar 30 % ;-----
 - Bahwa hingga saat ini tahun 2011 barang berupa 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen tidak ada atau 0 % ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen yaitu sdr. AMOST MARAHOLE, SE (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah) dalam pengadaan 1 unit Micro Bus tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak menerima honor atau insentif dalam pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi : HELSIANTO PONGRATE, AP.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen berupa pengadaan 1 unit Micro Bus pada Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota Panitia Pemeriksa Barang berupa 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen tahun 2008 dalam Pengadaan 1 unit Micro Bus tahun 2008 adalah AMOST MARAHOLE, SE (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah) sedangkan yang menjadi kontraktor pelaksana adalah CV. MERPATI INDAH dengan Direktris yaitu Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER;-----
- Bahwa meskipun saksi menjadi anggota pemeriksa barang pada pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen namun saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan barang tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa II, JAMAL ABDUL KADIR yang datang ke Panitia Pemeriksa Barang dan mengajukan permohonan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang ;-----
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasubag Inventarisasi Kekayaan Daerah pada Bagian perlengkapan Setda Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa saksi bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen, karena Ketua dan Sekretaris pemeriksa barang sudah terlebih dahulu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;-----
- Bahwa saat itu yang membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk saksi tandatangan adalah M. SALEH TARIGAN;-----
- Bahwa saksi bertanya kepada SALEH TARIGAN perihal barang yang hendak diperiksa yang dijawab barang belum ada dan masih di Jakarta sehingga tidak pernah dilakukan pemeriksaan barang;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota pemeriksa barang pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen dibentuk berdasarkan SK Bupati Kabupaten Yapen;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Hal 23 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



6. **Saksi : OKTOVINA INGERUHI, SE.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen berupa pengadaan 1 unit Micro Bus pada Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa saksi yang menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berupa 1 (satu) Unit Micro Bus Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus, tugas saksi diantaranya melakukan pelelangan pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus Tahun Anggaran 2008 tersebut;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi Ketua Panitia Pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen atau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu AMOST MARAHOLE, SE (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah);-----
- Bahwa besar anggaran untuk pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen tahun 2008 adalah Rp. 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan Pagu anggaran secara keseluruhan saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa saksi mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan 1 (satu) Unit Micro Bus tersebut adalah CV. MERPATI INDAH dengan Direktris yaitu Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER;-----
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut adalah selama 90 hari kalender dari tanggal 1 Oktober 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008;-----
- Bahwa saksi selaku Ketua Pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen hanya menandatangani dokumen-dokumen lelang namun isinya tidak tahu dan proses lelang tersebut tidak dilaksanakan;-----
- Bahwa saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen lelang tersebut saja dan dengan perintah langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen yaitu AMOST MARAHOLE, SE (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan kelengkapan dokumen tersebut adalah sdr. EDUARD PESA SAMBER ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu tidak pernah mengajukan calon pemenang lelang oleh karena pelaksanaan lelang memang tidak dilakukan;-----
- Bahwa yang mengerjakan pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2008 adalah CV. MERPATI INDAH dengan Direktur JEAN MARTHA de KEYZER ;-----
- Bahwa Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR, SE, tidak pernah menemui saksi sebagai ketua panitia pengadaan barang tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan tersebut ditunjuk langsung oleh AMOST MARAHOLE, SE (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah) tanpa melalui proses pelelangan ;-----
- Bahwa hingga Tahun Anggaran berakhir dan hingga saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen belum menerima mobil hasil ;-----
- Bahwa sebagai panitia pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen saksi menerima honor sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan ;-----

7. **Saksi : EDUARD PESA SAMBER.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen berupa pengadaan 1 unit Micro Bus;-----
- Bahwa dalam pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen saksi ditunjuk sebagai panitia pemeriksa barang, namun hanya ditunjuk secara lisan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab Yapen Waropen yaitu AMOST MARAHOLE, SE (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah) dan sebagai kontraktor adalah CV MERPATI INDAH;-
- Bahwa dalam penunjukan saksi sebagai panitia pemeriksa barang oleh Kepala Dinas Perhubungan tanpa Surat Keputusan atau SK;-----
- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang diantaranya yaitu melakukan pemeriksaan fisik barang;-----

Hal 25 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang saksi tidak pernah melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan terhadap fisik barang 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas perhubungan Kabupaten Yapen Waropen adalah dari membaca kontrak;----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik barang namun saksi pernah menandatangani Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang;-----
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang atas permintaan Rekanan yaitu Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR;-----
- Bahwa saat akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, saksi terlebih dahulu bertanya kepada Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR tentang posisi barang dan saat itu Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR mengatakan kalau barang belum ada dan masih di Jakarta;-----
- Bahwa selain diminta oleh Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR, saksi juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang atas perintah lisan dari Kepala Dinas Perhubungan Yapen Waropen yaitu AMOST MARAHOLE, SE saksi yang membuat dokumen-dokumen pengadaan tersebut;(Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah);-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaksana pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus adalah CV. MERPATI INDAH dengan Direktris yaitu Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER (Terdakwa I), namun yang mengurus dokumen dan segala sesuatunya adalah JAMAL ABDUL KADIR (Terdakwa II);-----
- Bahwa selain sebagai Panitia Pemeriksa Barang 1 (satu) Unit Micro Bus, saksi juga melakukan penjilidan terhadap dokumen-dokumen pengadaan termasuk dokumen-dokumen lelang;-----
- Bahwa saat melakukan penjilidan terhadap dokumen-dokumen tersebut, saksi juga diberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR;-----
- Bahwa setahu saksi nilai Kontrak Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus adalah sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa selain melakukan penjilidan, saksi juga minta tandatangan Ketua Panitia pengadaan dan anggotanya, hal tersebut saksi lakukan atas permintaan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen yaitu AMOST MARAHOLE, SE. (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR adalah suami dari Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan ;-----

8. **Saksi : LEO HOWAY, SE.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen berupa pengadaan 1 unit Micro Bus;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan saat itu sehubungan dengan pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa dalam pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus tersebut saksi menjadi anggota panitia Pemeriksa Barang;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan kegiatan pemeriksaan barang terhadap 1 (satu) Unit Micro Bus, karena saat itu saksi sedang tidak ditempat ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah AMOST MARAHOLE, SE (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah) sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Kepulauan Yapen Waropen jangka waktu 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasubdit Verifikasi Pendapatan pada Badan Pengelola dan Kekayaan Daerah Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa setahu saksi tujuan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah sebagai dasar proses pencairan dana termin kedua ;-----
- Bahwa selama saksi sebagai anggota Tim Pemeriksa Barang dalam pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus, saksi tidak pernah dihubungi ataupun bertemu dengan panitia pemeriksa barang yang lain maupun pihak kontraktor;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Hal 27 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU.-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen berupa pengadaan 1 unit Micro Bus tahun anggaran 2008;-----
- Bahwa saksi menjadi bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen hingga sekarang;-----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saat pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus adalah AMOST MARAHOLE, SE. (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah);-----
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan kepada pelaksana kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus adalah dengan cara pembayaran langsung ke rekening pelaksana kegiatan ;-----
- Bahwa yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen adalah CV. MERPATI INDAH dengan Direturnya JEAN MARTHA de KEYZER;-----
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus tersebut adalah Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi yang membuat dan menerbitkan SPP (surat permintaan membayar) maupun yang pemproses penerbitan SPM (surat perintah membayar)dalam pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus tersebut;-----
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi menerbitkan SPP maupun SPM adalah tagihan yang dilakukan oleh Kontraktor yaitu CV. MERPATI INDAH yang diantarkan oleh Sdr JAMAL ABDUL KADIR ;-----
- Bahwa yang menanda tangani SPM adalah AMOST MARAHOLE, SE;-----
- Bahwa uang muka dicairkan untuk pembayaran panjar pembelian 1 (satu) Unit Micro Bus dan biaya pengiriman kendaraan;-----
- Bahwa setelah kontraktor dalam hal ini CV. MERPATI INDAH mengajukan tagihan-tagihan tersebut, lalu saksi menerbitkan dokumen-dokumen;-----
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kepada AMOST MARAHOLE dan Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR mengenai kekurangan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, namun saat itu AMOST MARAHOLE menyampaikan kalau akan dilengkapi oleh JAMAL ABDUL KADIR;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus tagihan baik 30 % maupun 100 % adalah Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR;-----
- Bahwa seluruh dokumen untuk tagihan 30 % dan 100 % dibawa sendiri oleh JAMAL ABDUL KADIR kepada saksi;-----
- Bahwa pencairan dana 100 % , saksi buat atas perintah lisan dari AMOST MARAHOLE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pencairan 100 % ;-----
- Bahwa yang menyerahkan uang honorarium kepada Panitia Pengadaan adalah saudara EDUARD PESA SAMBER ;-----
- Bahwa yang mengurus seluruh dokumen-dokumen penagihan baik 30 % maupun 100 % dari CV. MERPATI INDAH adalah Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR karena Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR yang datang langsung menemui saksi dikantor dan menemui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen yaitu AMOST MARAHOLE, SE;-----
- Bahwa saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan AMOST MARAHOLE untuk membuat dan menerbitkan SPP dan SPM;-----
- Bahwa yang membawa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk dilengkapi adalah Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan ;-----

10. Saksi : BETHA ROMON, SE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan apa yang saksi terangkan adalah benar ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengadaan 1 (satu) unit Microbus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 ;-----
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris panitia pengadaan barang jasa dalam kegiatan tersebut;-----
-
- Bahwa tugas seorang Sekretaris adalah menyiapkan dokumen pelelangan ;-----
- Bahwa saksi tidak mmbaca baca tugas-tugas panitia pengadaan barang jasa;-----
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan pada saat pengadaan itu adalah Pak. Amost Marahole, SE ;-----
- Bahwa pelaksana proyek tersebut adalah CV. Merpati Indah ;-----
- Bahwa tugas panitia yang dilakukan adalah membuat undangan untuk mengikuti pelelangan secara formalitas;-----

Hal 29 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sekretaris melakukan tugas panitia ;

- Bahwa saksi pernah tanda tangan dokumen pengadaan karena saya diperintahkan oleh Kepala Dinas -----

- Bahwa saksi tidak sempat membaca dokumen yang saksi tanda tangani;-----

- Bahwa ada penjelasan pekerjaan tapi hanya berupa formalitas saja ;-----

- Bahwa saksi menanda tangani dokumen pengadaan dimana pada saat itu dokumen sudah siap saya dipanggil oleh Kepala Dinas ke ruangannya untuk tanda tangan ;----

- Bahwa saksi menerima honor saat dari Sdr. Eduard Pesa Samber yang kasih sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan yang sisanya nanti menyusul ;--

- Bahwa dana proyek tersebut sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;-----

- Bahwa barang hasil pengadaan tersebut tidak ada sama sekali dikantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan saksi-saksi atas nama RICHARD NUMBERI, HAM MASSIE dan ABDUL MUTTAQIEN telah dipanggil secara patut namun tidak hadir agar dibacakan dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa I dan Terdakwa II maka dibacakan keterangan masing-masing keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara penyidikan sbb :

Saksi ke 11 . RICHARD NUMBERI Alias RISHARD NUMBRI

Keterangan saksi dibacakan Penuntut Umum sesuai Berita Acara pemeriksaan Penyidik tertanggal 12 Februari 2011 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. AMOST MARAHOLE, SE (Plt. Kadis Perhubungan Kab. Yawa) sejak bulan Maret tahun 2008 yang mana pengangkatan tersebut secara lisan dan kemudian setelah itu diterbitkan SK oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 11/SK-PHB/YW/2008 tanggal 27 September 2008 ;-----
-
- Bahwa saksi menerima perintah tersebut di ruang kerja Sdr. AMOST MARAHOLE, SE yang mana perintah tersebut berbunyi “ Berhubung MUS PATTa dimutasikan ke Bagian Diklat maka saya percayakan PAK RICHARD sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan guna kelancaran proyek-proyek yang ada ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas secara rinci saya tidak mengetahui sama sekali jadi pada saat pengadaan Micro Bus maupun kapal kayu T.A 2008 saya hanya disodorkan dokumen pencairan dan tanpa koreksi saya langsung tanda tangan saja ;-----
- Bahwa saya mau menanda tangani dokumen pencairan tersebut karena Plt. Kepala Dinas dan bendahara sudah menandatangani dokumen pencairan dana sehingga pada saat itu saya menganggap bahwa isi dari keseluruhan dokumen tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa pernah dibuatkan kontrak dengan nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 06 September 2008 dengan harga borongan Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang mana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender ;-----
- Bahwa tagihan pertama untuk pencairan 30% sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2008, dan tagihan kedua untuk pencairan 100% lunas sebesar Rp. 165.200.000,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2008 ;-----
- Bahwa untuk tagihan 30% dokumen yang dilampirkan adalah : Nota tagihan uang muka 30% Nomor : 014 CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, faktur tagihan Nomor : 015/ CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, Kwitansi Nomor : 016/ CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP/PMDDHUB/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, Perincian penggunaan uang muka tanggal 21 Oktober 2008, Asuransi Parolamas No. B1573932 tanggal 6 September 2008 ;-----
- Bahwa untuk tagihan 100% lunas dokumen yang dilampirkan adalah : Nota tagihan 100% Nomor : 017/ CV.MI/XI/2008 tanggal 26 November 2008, Faktur tagihan Nomor : 018/ CV.MI/XI/2008 tanggal 26 November 2008, Kwitansi Nomor : 019/ CV.MI/XI/2008 tanggal 26 November 2008, Berita Acara Pembayaran Nomor : 15/BAP-BMDL/PHB/2008 tanggal 26 November 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 15/BEKUP/ PHB/2008 tanggal 25 November 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Nomor : 15/BAKUP/PHB/2008 tanggal 25 November 2008 ;-----
- Bahwa yang membuat administrasi tersebut adalah Sdr. JAMAL ABDUL KADIR selaku Pelaksana kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut ;-----
- Bahwa saya mengetahui karena yang bersangkutan memanggil ke ruangan bendahara Sdr. YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU untuk tanda tangan tagihan tahap I dan II jadi pada

Hal 31 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saya sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen dan kelengkapan apa saja yang menyertainya dalam proses pencairan pengadaan Micro Bus yang diajukan oleh CV. Merpati Indah ;-----

- Bahwa untuk dokumen yang saya tanda tangani yaitu : untuk tahap I tagihan 30% yang saya tanda tangani yaitu : Surat permintaan pembayaran nomor : 063/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 29 Oktober 2008, untuk tahap II tagihan 100% lunas yaitu : surat permintaan pembayaran nomor : 089/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 25 Nopember tahun 2008 ;-----
- Bahwa saya tidak pernah melakukan pemeriksaan administrasi dimaksud baik isi maupun kebenaran dari isi dokumen dimaksud ;-----
- Bahwa dana yang telah diterima oleh CV. Merpati Indah yaitu :
 1. Untuk tagihan 30% yaitu sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong PPn Rp. 6.436.363,- (enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan dipotong PPh Rp. 965.454,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). Sehingga jumlah dana yang diterima oleh CV. Merpati Indah adalah Rp. 63.398.183,- (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ;-----
 2. Untuk tagihan 100% yaitu sebesar Rp. 165.200.000,- (Seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dipotong PPn sebesar Rp. 15.018.181,- (lima belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dipotong PPh sebesar Rp. 2.525.727,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga jumlah dana yang diterima CV. Merpati Indah adalah sebesar Rp. 147.656.092,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah) ;-----
Jadi hingga saat ini total dana yang diterima oleh CV. Merpati Indah adalah sebesar Rp. 211.054.275 (dua ratus sebelas juta lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat itu persentase pekerjaan pada saat pengajuan tagihan Tahap II tersebut masih realisasi Fisik masih 0% (nol persen) karena pada saat itu Pihak Rekanan CV. Merpati Indah belum menyerahkan kendaraan kepada dinas perhubungan selaku pemberi pekerjaan;-----
-
- Bahwa ada perintah dimana perintah dari Plt. Kepala Dinas Perhubungan Sdr. AMOST MARAHOLE, SE yang disampaikan oleh bendahara Sdr. MARKUS ABIDONDIFU yang mengatakan kepada saya “PAK KEPALA DINAS MENYAMPAIKAN KEPADA SAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAR PENCAIRAN 100% (SERATUS PERSEN) SEGERA DILAKUKAN AGAR KENDARAAN TERSEBUT CEPAT DIKIRIM KE SERUI “ ;-----

- Bahwa kendaraan tersebut sampai dengan saat sekarang ini belum juga dikirim tetapi pada saat sekitar Bulan Desember setelah pencairan tahap II seratus persen saya pernah datang kerumahnya Sdr. JAMAL ABDUL KADIR dimana pada saat itu saya menyampaikan pesan Plt. Kepala Dinas Sdr. AMOST MARAHOLE untuk menanyakan kendaraan Micro Bus tersebut tetapi jawaban Sdr. JAMAL ABDUL KADIR mengatakan kepada saya bahwa kendaraan tersebut sementara dalam perjalanan menuju ke serui, kemudian kami membuat surat peringatan I (pertama) tanggal 5 Januari 2009 nomor surat : 094/031/PHB/Y.K/2009 perihal peringatan kepada pihak rekanan dalam hal ini CV. Merpati Indah bahwa diberi batas waktu sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2009 agar kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada Dinas Perhubungan yang ditanda tangani oleh Sdr. AMOST MARAHOLE, SE tetapi kami menunggu sampai dengan batas waktu tanggal 15 Januari 2009 kendaraan belum juga datang, kemudian tanggal 15 Februari 2009 kami membuat surat peringatan kepada kedua CV. Merpati Indah dengan nomor : 094/03/PHB/Y.K/2009 tanggal 15 Februari tahun 2009 untuk menindak lanjuti surat teguran pertama dan akan memberi sanksi yang tegas kepada pihak rekanan dalam hal ini CV. Merpati Indah yang mana surat tersebut ditanda tangani oleh Sdr. WANGGAI SILAS ;-----
- Bahwa pada saat itu tidak ada respon sama sekali dari pihak rekanan kepada pihak dinas perhubungan perihal surat peringatan I dan surat peringatan II yang dikirimkan ;-----
- Bahwa kami tidak pernah memberikan sanksi kepada CV. Merpati Indah ;-----
- Bahwa saya mengenal Sdr. JAMAL ABDUL KADIR pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan pengadaan Micro Bus pada dinas perhubungan T.A 2008 dimana kaitannya antara Sdr. JAMAL ABDUL KADIR dan dinas perhubungan adalah seluruh penanganan pekerjaan pengadaan Micro Bus yang menyangkut dengan CV. Merpati Indah secara keseluruhan di urus oleh Sdr. JAMAL ABDUL KADIR mulai dari melobi mendapat pekerjaan sampai dengan proses pencairan dan mendatangkan kendaraan walaupun didalam kontrak tertulis JEAN MARTHA de KEYZER tetapi yang lebih banyak berperan adalah Sdr. JAMAL ABDUL KADIR ;-----
- Bahwa saya pernah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. EDWARD SAMBER yang mengatakan bahwa ini uang honor panitia dari pekerjaan yang ada di Dinas Perhubungan Kab. Yawa ;-----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa I dan Terdakwa II apakah keberatan atas keterangan saksi tersebut yang dijawab keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Hal 33 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke 12 HAM MASSIE

Keterangan saksi dibacakan Penuntut Umum sesuai Berita Acara pemeriksaan Penyidik tertanggal 27 Maret 2011 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa CV. Merpati Indah pernah mengajukan penagihan sebanyak 2 kali yaitu :
 - a. Untuk tagihan 30% dengan SP2D No : 0176/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 07 November 2008 dimana ditanda tangani oleh Drs. BAMBANG Purnomo, AK,MM kepala BPKKD pada saat itu dengan lampiran sebagai berikut :-----
 - SPP No : 063/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 29 Oktober 2008 ;
 - SPM No : 063/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 30 Oktober 2008, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Surat Nomor : 014/CV.MI/XI/2008, tanggal 21 Oktober 2008 perihal nota tagihan uang muka sebesar 30% sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Faktur tagihan : 015/ CV.MI/XI/2008, tanggal 21 Oktober 2008 ;
 - Kwitansi : 015/ CV.MI/XI/2008, tanggal 21 Oktober 2008 ;
 - Rincian penggunaan uang muka tanggal 21 Oktober 2008 ;
 - Surat asuransi No.B1573932 dari PT Asuransi Parolamas tanggal 06 September 2008;
 - b. Untuk pencairan dana 70% untuk tagihan 100% dengan SP2D No : 0299/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008, tanggal 16 Desember 2008 saya yang menanda tangani sendiri selaku Plt. Kepala BPKKD dengan lampiran sebagai berikut :-----
 - SPP No : 089/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 25 November 2008 ;
 - SPM No : 089/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 25 November 2008, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 165.200.000,- (Seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Surat Nomor : 017/CV.MI/XI/2008, tanggal 26 November 2008 perihal nota tagihan sebesar 100% sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - Faktur tagihan No : 018/CV.MI/XI/2008, tanggal 26 November 2008 ;
 - Kwitansi No : 019/CV.MI/XI/2008, tanggal 26 November 2008 ;
 - Berita acara pembayaran Nomor : 15/BAP-BMDL/PHB/2008 tanggal 26 November 2008 ;
- Bahwa pada saat itu berdasarkan surat penunjukan atasan langsung saya Sdr. Drs. BAMBANG PURNOMO, AK,MM yang mana pada saat itu yang bersangkutan Dinas Luar Kota sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi saya selaku Plt Kepala BPKKD pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Menanda tangani SP2D dan tugas rutin lainnya sesuai dengan Tupoksi Kepala BPKKD ;-----

- Bahwa SPM dan lampirannya setelah diterima dari SKPD diterima di seksi perbendaharaan dan diperiksa oleh staf pemeriksa (namanya saya tidak mengetahui karena bukan bidang saya) yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan administrasi SPM dan lampiran kemudian setelah datanya lengkap kemudian diterbitkan SP2D dan dinaikan di Kepala seksi Perbendaharaan untuk diparaf dan naik lagi kepada kepala bidang untuk dilakukan pemeriksaan administrasi ulang setelah lengkap kemudian paraf setelah paraf baru dinaikan kepada Kepala BPKKD untuk penanda tanganan SP2D, setelah itu kemudian SP2D kembali kepada staf dan kemudian mengambil untuk diserahkan kepada pihak rekanan ;-----
- Bahwa saya menanda tangani SP2D No : 0299/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008, tanggal 16 Desember 2008 berdasarkan surat penunjukan kepala BPKKD pada saat itu Sdr. Drs. BAMBANG PURNOMO, AK,MM, sedangkan untuk kelengkapan administrasi pada saat itu sudah lengkap karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh Seksi perbendaharaan dan kepala bidang pembiayaan pada BPKKD dengan dibuktikan oleh paraf ;-----
- Bahwa Dinas Perhubungan kepada BPKKD sudah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat pengajuan proses pencairan dana kepada Pihak ketiga ;-----
- Bahwa pembayaran tersebut ditujukan kepada pihak rekanan Sdri. JEAN MARTHA de KEYZER Direktris CV. Merpati Indah dengan nomor rekening pada Bank Papua Cabang Serui nomor 800.21.2001.00635-4 ;-----
- Bahwa BPKKD hanya dibebankan terhadap kelengkapan administrasi pencairan saja dan tidak dibebankan kepada pemeriksa Bukti Fisik ;-----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa I dan Terdakwa II apakah keberatan atas keterangan saksi tersebut yang dijawab keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Saksi ke 13 ABDUL MUTTAQIEN

Keterangan saksi dibacakan Penuntut Umum sesuai Berita Acara pemeriksaan Penyidik tertanggal 14 Agustus 2010 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tahun 2009 tugas dan tanggung jawab saya adalah melaksanakan kegiatan auditing dan akuntansi sesuai perintah tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;

Hal 35 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa sesuai dengan jabatan keahlian saya, kantor saya (Perwakilan BPKP Provinsi Papua) mempercayakan saya untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksudkan ;-----
- Bahwa pengertian dari keuangan negara dan kerugian negara adalah :
- Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Penjelasan I Umum, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah ;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyatakan modal milik pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;
- Kerugian Keuangan Negara terjadi pada saat :
 - a. Pengeluaran sumber / kekayaan negara / daerah (dapat berupa uang atau barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan ;
 - b. Pengeluaran sumber / kekayaan negara / daerah (dapat berupa uang atau barang) lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku ;
 - c. Hilangnya sumber / kekayaan negara / daerah (dapat berupa uang atau barang) yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan uang palsu, barang fiktif);
 - d. Penerimaan sumber / kekayaan negara / daerah (dapat berupa uang atau barang) lebih kecil / lebih rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai) ;
 - e. Timbulnya kewajiban negara / daerah yang seharusnya tidak ada ;
 - f. Timbulnya kewajiban negara / daerah yang lebih besar dari yang seharusnya ;
 - g. Hilangnya hak negara / daerah yang seharusnya dimiliki / diterima menurut aturan yang berlaku ;
 - h. Hak negara / daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima ;
- Bahwa saksi pernah sebagai Ketua Tim Audit, sesuai surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor : ST-149/PW26/5/2010 tanggal 08 Maret 2010 selama \pm 10 hari bersama 3 orang yaitu : Hirenonymus Sakyong Pranggono (Pembantu Penanggungjawab Audit, Nanang Permana (Pengendali Teknis Audit), Mauliy Nazir (Anggota Tim Audit) ;
- 1). Bahwa Ruang lingkup adalah sebagai berikut : Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan mencakup kegiatan pengadaan alat angkut darat berupa 1 (satu) unit micro bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2008, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 641.2/02/SPP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB/YAWA/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Pengadaan 1 (satu) unit micro bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2008, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara ;

2). Bukti-bukti yang diperoleh dalam audit terdiri atas :

1. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2008 ;
2. Copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Pengadaan 1 (satu) unit micro bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2008 ;
3. Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 16 September 2008 tentang Pengadaan Micro Bus ;
4. Copy Pembayaran Uang Muka 30% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 0176/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 7 November 2008 pada Bank Papua Cabang Serui Nomor Rekening 800-21.2001.00635-4 atas nama Sdri. Jean Martha de Keyzer (Direktoris CV Merpati Indah) dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 063/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 30 Oktober 2008 ;
 - a. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 063/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 29 Oktober 2008 ;
 - b. Surat CV Merpati Indah Nomor : 014/CV.MI/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008 perihal nota tagihan uang muka sebesar 30% sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - c. Faktur tagihan CV Merpati Indah Nomor : 015/ CV.MI/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008 ;
 - d. Kwitansi CV Merpati Indah Nomor : 016/ CV.MI/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008 ;
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP/PMBDHUB/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 ;
 - f. Rincian penggunaan uang muka ;
 - g. Jaminan Pembayaran Uang Muka No.B1573932 dari PT Asuransi Parolamas;
5. Copy Pembayaran 100% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 0299/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 16 Desember 2008 pada Bank Papua Cabang Serui Nomor Rekening 800-21.2001.00635-4 atas nama Sdri. Jean Martha de Keyzer (Direktoris CV Merpati Indah) dengan lampiran sebagai berikut :-----
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 089/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 26 November 2008 ;
 - a. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 26 November 2008 ;

Hal 37 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat CV Merpati Indah Nomor : 017/CV.MI/X/2008, tanggal 26 November 2008 perihal nota tagihan 100% sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
- c. Faktur tagihan CV Merpati Indah Nomor : 018/ CV.MI/X/2008, tanggal 26 November 2008 ;
- d. Kwitansi CV Merpati Indah Nomor : 019/ CV.MI/X/2008, tanggal 26 November 2008 ;
- e. Berita Acara Pembayaran Nomor : 15/BAP-BMDL/PHB/2008 tanggal 26 November 2008 ;
- f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 15/BEKUP/PHB/2008 tanggal 25 November 2008 ;
- g. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 15/BAKUP/PHB/2008 tanggal 25 November 2008 ;
6. Copy Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Masyarakat Desa (Pengadaan Mobil Angkutan Desa) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 0346/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 081/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 24 November 2008 ;
- a. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 081/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 24 November 2008 ;
- b. Daftar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Masyarakat Desa (Pengadaan Mobil Angkutan Desa) tanggal 28 November 2008 ;
7. Copy Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pelayanan Masyarakat Desa (Pengadaan Mobil Angkutan Desa) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 0347/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 082/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 24 November 2008 ;
- a. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 082/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 24 November 2008 ;
- b. Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pelayanan Masyarakat Desa (Pengadaan Mobil Angkutan Desa) tanggal 28 November 2008;
8. Copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Komanditer CV Merpati Indah No : 5 tanggal 10 Maret 2005 ;
9. Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi, yaitu :

No	Tanggal	Nama	Jabatan
1.	19 Mei 2009	Oktavina Inggeruhi	Ketua Panitia Lelang
2.	19 Mei 2009	Ayub Yan Piter Orboi	Anggota Panitia Lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	20 Mei 2009	Bertha Romon	Sekretaris Panitia Lelang
4.	26 Mei 2009	Marjon B.F.Waroi	Anggota Panitia Lelang
5.	26 Mei 2009	Eduard Pesa Samber	Staf TU Dishub
6.	27 Mei 2009	Ismail Burumi	Staf TU Dishub
7.	4 Juni 2009	Yohanies M.Abidondifu	Bendahara Pengeluaran
8.	18 Juli 2009	Achmad	Anggota Panitia Lelang
9.	18 Juli 2009	Richard Numberi	PPTK
10.	28 Juli 2009	Jean Martha de Keyzer	Direktoris CV Merpati Indah
11.	08 Sept 2009 dan 09 Maret 2010	Jamal Abdul Kadir	Pelaksana Pekerjaan
12.	16 Sept 2009	Amost Marahole	Kepala Dishub Kab. Kep Yapen
13.	2 Nov 2009	Helsianto Pongrate	Pemeriksa Barang
14.	19 Nov 2009	Gokman Simbolon	Pemeriksa Barang

10. Copy Surat Kuasa dari Sdri. Jean Martha de Keyzer kepada Sdr. Jamal Abdul Kadir tanggal 27 Agustus 2008 ;

11. Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/127/Perlengkapan/2008 tanggal 2 Desember 2008 ;

12. Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 015/CV-MI/XI/2008 tanggal 25 November 2008 ;

13. Copy rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Serui Nomor Rekening : 800-21.20.01.00635-4 An. CV Merpati Indah Alamat Jl. M. Yamin ;

14. Copy Surat teguran I dan II dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen kepada CV Merpati Indah ;

- Bahwa Methode yang saksi gunakan untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain :

1. Meneliti dan mengevaluasi proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun anggaran 2008 ;
2. Meyakini bahwa telah terjadi ikatan kontrak pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit micro bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2008 dan menelaah ikatan kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
3. Meyakini bahwa telah dilakukan pembayaran atas kontrak pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit micro bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2008 ;

Hal 39 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghitung kerugian keuangan negara dengan membandingkan kontrak/surat perjanjian pemborongan Nomor : 641.2/02/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 6 September 2008 dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik kepada pelaksana pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit micro bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2008 (CV Merpati Indah) ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam pengungkapan fakta-fakta, proses kejadian dan penyimpangan yang terjadi sebagaimana diuraikan diatas, kami berkeyakinan telah terjadi penyimpangan dalam proyek pengadaan 1 (satu) unit micro bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2008, yaitu terdapat pembayaran tidak benar atas pekerjaan fiktif yaitu tidak adanya fisik pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit micro bus yang merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 211.327.275.00, (dua ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa uraian singkat perhitungan kerugian keuangan negara yaitu sebagai berikut :-----
 - Realisasi pembayaran = Rp. 236.000.000,-
 - Dikurangi pajak yang telah dipungut :
 - PPN = Rp. 21.454.544.00
 - PPh Pasal 22 = Rp. 3.218.181.00
 - = Rp. 24.672.725.00
 - Jumlah kerugian keuangan negara = Rp. 211.327.275.00
 - Bahwa Sdri. Jean Martha de Keyzer (Direktris Merpati Indah), tidak mengerjakan pengadaan 1 (satu) unit micro bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2008 sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan /kontrak yang telah disepakati ;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak adalah pihak-pihak yang menandatangani kontrak yaitu Sdri. Jean Martha de Keyzer selaku Direktris CV Merpati Indah (Penyedia Barang). Dasar hukumnya adalah kontrak Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2008 ;
 - Bahwa pembayaran harus didasarkan pada prestasi pekerjaan. Dasar hukumnya adalah kontrak yang telah dibuat dan Keppres Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa I dan terdakwa II apakah keberatan atas keterangan saksi tersebut yang dijawab keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

14. Saksi : AMOST MARAHOLE, SE.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini dn apa yang saksi terangkan adalah benar;-----
- Bahwa saksi pada tahun 2008 bertugas bertugas pada Dinas Perhubungan Kab.Kepulauan Yapen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai kepala Dinas;-----
- Bahwa tahun 2008 ada kegiatan Pengadaan alat angkut Micro Bus ada 1(satu) unit ;
- Bahwa saksi sebagai kepala dinas menjadi kuasa pengguna anggaran;-----
- Bahwa saksi sebagai kuasa pengguna anggaran apakah mengetahui pagu dana yang tersedia dalam DIPA yaitu sebesar Rp 237. 500.000,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saksi ada menunjuk paniti pengadaan;---
- Bahwa Panitia yang saksi tunjuk secara nyata tidak pernah melakukan tugasnya sebagai panitia Pengadaan, karena panitia tersebut dibentuk secara formalitas saya.Dan adapun dokumen pengdaan dibuat seolah-olah panitia melakukan tugasnya hanya sebagai pelengkap administrasi.-----
- Bahwa Panitia yang dibentuk oleh saksi sebagai kuasa pengguna anggaran hanya sebatas untuk memenuhi admintratif saja. Panitia dibentuk tidak ditujukan agar bekerja sebagai tugas panitia.Perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut tidak melalui proses seleksi, tapi adalah berdasarkan penunjukan dari saksi sendiri, yang walaupun secara administratif seolah-olah dilakukan melalui seleksi yang benar ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat surat penetapan penunjukan pemenang lelang;-----
- Bahwa yang saksi tunjuk sebagai pemenang lelang dan selanjutnya menjadi perusahaan pelaksana kegiatan tersebut adalah CV MERPATI INDAH;-----
- Bahwa alasan saksi menunjuk perusahaan tersebut adalah karena CV MERPATI INDAH salah satu perusahaan rekanan Dinas Perhubungan dan dalam kebijakan diusahakan semua rekanan yang terdaftar dalam dinas diusahakan dapat paket pekerjaan;-----
- Bahwa yang saksi tahu pemilik perusahaan tersebut adalah JAMAL ABDUL KADIR SE, baru setelah perkara disidik baru saksi tahu pemilik perusahaan tersebut adalah JEAN MARTHA DE KEYZER;-----
 - Bahwa saksi pernah menanda tangani kontrak dengan perusahaan tersebut;-----
 - Bahwa perusahaan pelaksana kegiatan tersebut ada melakukan penagihan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, namun sebenarnya penagihan tersebut dilakukan perusahaan atas inisiatif dari Dinas yang menyampaikan agar dilakukan penagihan;
 - Bahwa Dinas yang memberitahu agar dilakukan penagihan oleh CV MERPATI; INDAH dan dokumen dokumen penagihan dipersiapkan oleh orang dinas. Pihak perusahaan tinggal tanda tangan;-----
- Bahwa terhadap perusahaan pelaksana kegiatan telah dilakukan pembayaran seluruhnya yang dilakukan secara dua tahap;-----

Hal 41 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil pengadaan oleh CV MERPATI INDAH belum diserahkan Kepada Dinas perhubungan namun dilakukan pembayaran seratus persen;-----
- Bahwa walaupun belum ada penyerahan barang namun dilakukan pembayaran seratus persen oleh karena anggaran mau habis ;-----
- Bahwa JEAN MARTHA DE KEYZER sebagai pemilik perusahaan yang sebenarnya tidak pernah berhubungan dengan saksi ,yang berhubungan dengan saksi adalah Sdr JAMAL ABDUL KADIR;-----
 - Bahwa saksi pernah terima uang dari Sdr. Jamal Abdul Kadir sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar alat bukti berupa surat-surat atau dokumen pengadaan yang diajukan Penuntut Umum;-----
 - Bahwa saksi mengenal CV. Merpati Indah oleh karena ada daftar nama-nama perusahaan yang saya terima dari Pemda ;-----
 - Bahwa dalam daftar nama-nama perusahaan yang saksi terima tidak ada cap dan tanda tangan ;-----
 - Bahwa yang menyuruh Sdr. Jamal Abdul Kadir untuk mengurus berkas-berkas adalah Sdr. Eduard Pesa Samber ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan teguran kepada CV. Merpati Indah karena pekerjaan tidak dilaksanakan;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan memberikan keterangan sebagaimana dengan lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya :-----

Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan benar ;-----
 - Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan pengadaan 1 (satu) unit Microbus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 ;-----
 - Bahwa Terdakwa I sebagai Direktris CV. Merpati Indah sebagai pelaksana proyek itu ;-----
 - Bahwa Terdakwa I menjadi pimpinan CV MERPATI INDAH sejak CV tersebut didirikan yaitu tanggal 10 Maret 2005 ,dimana pada saat itu saksi diajak oleh suami saksi ke Notaris untuk tanda tangan akta pendirian,dan pada saat pendirian tersebut Suami saksi JAMAL ABDUL KADIR SE menyatakan bahwa pereusahaan yang didirikan akan dia jalankan ;-----
- Bahwa Terdakwa I pernah membaca Akta pendirian CV MERPATI sekilas saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu tugas dan tanggung jawab saudara sebagai pimpinan perusahaan tersebut ;-----
 - Bahwa Terdakwa I sebagai Direktris perusahaan tidak tahu tentang pengadaan tersebut karena secara nyata yang mengerjakan semuanya adalah suami saksi yaitu JAMAL ABDUL KADIR SE ;-----
 - Bahwa JAMAL ABDUL KADIR bukan sebagai karyawan ataupun pengurus dalam Perusahaan CV MERPATI INDAH ;-----
 - Bahwa JAMAL ABDUL KADIR SE melaksanakan kegiatan tersebut sebagai suami Terdakwa I dan pernah meminta kuasa dari Terdakwa I ;-----
- Bahwa surat kuasa tersebut dibuat pada tanggal 27 Agustus 2008;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu masalah pelaksanaan tender karena semuanya dikerjakan oleh Terdakwa II ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu bagaimana sehingga CV. MERPATI INDAH jadi pelaksana kegiatan tersebut namun yang Terdakwa I tahu hanya dimana Kepala dinas Perhubungan menelepon suami saksi kira-kira bulan Juli 2008 yang menyatakan adanya pekerjaan pada Dinas Perhubungan dan atas adanya pemberitahuan tersebut suami Terdakwa I mendatangi Dinas Perhubungan dan selanjutnya saksi tidak tahu cara suami Terdakwa I melobinya ;-----
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ada uang yang dikeluarkan CV MERPATI tapi Terdakwa I tidak tahu persis jumlahnya;-----
- Bahwa Terdakwa I pernah diminta tanda tangan oleh suami Terdakwa yaitu JAMAL ABDUL KADIL SE yaitu tanda tangan surat perjanjian kontrak dokumen pencairan dana dan tanda tangan cek pada saat uang sudah masuk direkening CV MERPATI INDAH di Bank Papua;-----
- Bahwa Terdakwa I menandatangani dokumen dirumah, dimana pada saat itu suami terdakwa membawa surat-surat tersebut dan ditunjukkan kepada terdakwa dimana tempat untuk ditanda tangani;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I hendak menanda tangani dokumen tersebut, Terdakwa I tidak bertanya karena percaya pada suami Terdakwa I ;-----
- Bahwa CV MERPATI INDAH sudah menerima pembayaran seratus persen ;-----
- Bahwa uang muka cair lalu masuk ke rekening Merpati Indah baru dipindahkan ke rekening suami Terdakwa I dengan alasan mau digunakan beli mobil;-----
 - Bahwa suami Terdakwa I benar pernah pergi ke Jawa dalam rangka pembelian mobil tersebut namun oleh karena uangnya sempat digunakan suami Terdakwa I untuk keperluan yang lain, maka mobil tersebut tidak dapat didatangkan;-----
 - Bahwa sampai saat ini mobil sebagai hasil pengadaan tersebut tidak jadi diserahkan kepada Dinas Perhubungan;-----

Hal 43 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tahap pertama bulan November dan tahap kedua Desember dalam tahun 2008;-----
- Bahwa uang hasil penerimaan pembayaran kepada CV MERPATI INDAH telah ditarik dari rekening CV MERPATI INDAH semua ;-----
- Bahwa Terdakwa I pernah bersama dengan Sdr. Jamal Abdul Kadir memberikan uang kepada Kepala Dinas dimana pada Terdakwa I bersama dengan suami dalam perjalanan diatas motor, mendapat telepon dari Kepala Dinas dan meminta untuk diantarkan uang lalu kami pergi mengantar uang didepan Limbers dan pada waktu lain suami juga pernah mendapat telepon dari Sdr. Ismail Burumi dan meminta uang lalu saya bersama suami mengantar uang diamplop ke Bunaken ;-----
- Bahwa selain itu pada saat setelah pemilu Terdakwa I bersama Terdakwa II pernah mengantar uang ke rumah kepala dinas ;-----
- Bahwa pendirian CV. Merpati atas inisiatif suami Terdakwa I ;-----
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau ternyata proyek itu bermasalah setelah ada perkara ini naik ke Polisi saya lalu marah pada suami saya ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu penghitungan dan syarat-syarat penagihan;-----
- Bahwa CV. Merpati Indah pernah mendapatkan pekerjaan pada proyek yang lain pada tahun 2007 CV. Merpati Indah mendapat pekerjaan tapi orang lain yang pinjam nama CV. Merpati Indah untuk kerjakan proyek itu ;-----
- Bahwa pada pencairan 100% saya dijemput oleh suami dirumah lalu dibawa ke Pemda satu kali itu saja, lalu uangnya suami yang pergi sendiri ambil ;-----

Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR, SE :-----

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa II berikan adalah benar;-----
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan pengadaan 1 (satu) unit Microbus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 ;-----
- Bahwa Terdakwa II dengan sebagai pelaksana kegiatan itu ;-----
- Bahwa Terdakwa II sebagai pelaksana kegiatan tersebut dengan memakai nama perusahaan CV Merpati Indah ;-----
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai sebagai Direktur CV Merpati Indah ;-----
- Bahwa Terdakwa I istri Terdakwa II ;-----
- Bahwa Terdakwa II masuk dalam struktur organisasi perusahaan CV MERPATI INDAH ;-----
- Bahwa Terdakwa II bukan sebagai karyawan CV MERPATI INDAH ;-----
- Bahwa Terdakwa II dapat mengerjakan Proyek atas nama Merpati Indah karena ada surat kuasa dari Direktur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat itu berisi mengenai segala urusan yang menyangkut administrasi perusahaan juga disebutkan dalam surat kuasa tentang hak dan kewajiban untuk melaksanakan proyek itu ;-----
- Bahwa surat Kuasa dibuat dibawah tangan dan dibuat bulan Agustus sebelum ada pekerjaan proyek itu ;-----
- Bahwa yang menanda tangani Surat Kuasa adalah Surat Kuasa Direktris CV. Merpati Indah ;-----
- Bahwa prosesnya sehingga CV Merpati Indah sebagai pelaksana kegiatan tersebut berawal dengan terdakwa II mengetahui pengadaan tersebut pada waktu itu saya mengikuti sidang di DPRD bahwa Dinas Perhubungan Kab. Yapen akan mengadakan proyek Mini Bus dan kemudian Terdakwa II ke Dinas Perhubungan Kab.Yapen menanyakan kepada Kepala Dinas dan dijawab benar ada pengadaan tersebut, dan setelah mengetahui pengadaan tersebut,kemudian saya melakukan pendekatan kepada Kepala Dinas Perhubungan supaya bisa masuk dalam daftar rekanan lalu saya masukan profil perusahaan pada Dinas perhubungan supaya didaftar untuk menjadi rekanan ;-----
- Bahwa Terdakwa II ada membuat penawaran kepada staf bagian administrasi ;---
- Bahwa Terdakwa II pernah disuruh oleh staf Dinas Perhubungan untuk melengkapi berkas-berkas pengadaan ;-----
- Bahwa diantara berkas yang dilengkapi berkas penawaran kepada panitia di Dinas Perhubungan ;-----
- Bahwa Terdakwa II pernah bertemu dengan Kepala Dinas untuk melakukan pendekatan kepada Kepala Dinas agar ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan tersebut, yaitu pada bulan Maret 2008;-----
- Bahwa dalam melakukan pendekatan Terdakwa II ada memberikan barang dan uang yang jumlahnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa penyerahan barang dan uang tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan permintaan Kepala Dinas;-----
- Bahwa yang menandatangani semua berkas-berkas dokumen penawaran adalah ibu Jean Martha de Keyzer karena ternyata Surat Kuasa tidak berlaku ;-----
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dibuat kontrak, yaitu antara Kepala Dinas sebagai Penanggung jawab kegiatan dan JEAN MARTHA DE KEYZER selaku direktis CV MERPATI INDAH;-----
- Bahwa walaupun Terdakwa II sudah menerima kuasa, namun karena orang Dinas Perhubungan menyatakan bahwa walaupun telah ada surat kuasa tetapi yang menanda tangani dokumen-dokumen tetap direktur CV MERPATI INDAH;-----

Hal 45 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak ditentukan masa kerja selama selama 90 (sembilan puluh) hari kerja yang terhitung dari 1 Oktober 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa II mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang jasa yaitu CV. TRIAS namun oleh karena oleh adik Terdakwa II digunakan untuk mengerjakan proyek lain maka Terdakwa II menggunakan CV MERPATI INDAH ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan realisasi pembayaran sudah seratus persen, yang diterima secara bertahap;-----
- Bahwa pembayaran dilakukan karena CV. MERPATI INDAH sebelumnya melakukan penagihan;-----
- Bahwa nota tagihan ditanda tangani oleh JEAN MARTHA DE KEYZER;-----
- Bahwa waktu penagihan tahap pertama sebesar 30 % pada bulan November 2008 yaitu sebesar Rp 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak diterima sebesar Rp 63.398.183,- (enam puluh tiga juta rupiah tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
tahap kedua sebesar 70 % pada bulan Desember 2008 yaitu sebesar Rp 165.200.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dana yang diterima pada tahap pertama tersebut sebagian digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut namun ada yang diserahkan Terdakwa I kepada kepala dinas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada kepada YOHANIS MARKUS ABIDONFU sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada EDO PESA SAMBER Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada ISMAEL BURUMI sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa pada pencairan tahap kedua ada menyerahkan uang kepada kepala dinas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa dari penerimaan pembayaran tersebut Terdakwa II melakukan pembayaran pembelian mobil untuk pelaksanaan kegiatan yaitu pembayaran secara cash Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 November 2008, melalui transpers ATM pada tanggal 22 November 2008 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), melalui transpers ATM sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada pada tanggal 22 November 2008, melalui transper ATM sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 24 November 2008, melalui tranpers ATM sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 22 November 2008.;-----
- Bahwa Terdakwa II Kepada melakukan pembayaran pembelian mobil kepada seseorang bernama PETRUS TUKIMIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PETRUS TUKIMIN bukan sebagai penjual mobil namun Terdakwa II hendak minta tolong sama dia untuk melakukan pembelian, namun oleh karena dia bukan berdomisili di Jakarta sementara untuk melakukan pembelian harus mempunyai KTP Jakarta, maka oleh PETRUS TUKIMIN tidak dapat melakukan pembelian, sehingga uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II dengan mengirimkan kerekening Terdakwa II pada Bank Mandiri cabang Serui;-----
- Bahwa setelah uang tersebut dikembalikan oleh PETRUS TUKIMIN oleh Terdakwa II digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan mengirim uang kepada KHAERUDDIN sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2009 dan oleh KHAERUDIN dikirimkan kepada TRI AGUNG. Dan oleh TRI AGUNG uang tersebut digunakan secara tidak jelas. Terdakwa II kemudian berusaha menemui TRI AGUNG dan setelah bertemu Terdakwa II dikembalikan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya kemudian dicicil.-----
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima pengembalian dari saudara TRI AGUNG, pada bulan Maret 2009 Terdakwa II pergi ke Tasikmalaya untuk membeli mobil melalui saudara saksi DIRJA ABDUL KADIR dengan alasan dia mempunyai KTP Tasikmalaya. Terdakwa II memberikan uang muka Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dicicil tiap bulan sebesar Rp 4 000.000,- (empat juta perbulan) dan saksi telah mencicilnya selama 5 (lima bulan) dan karena terdakwa II tidak mencicilnya selama tiga bulan berikutnya mobil tersebut ditarik showrum;-----
- Bahwa secaranya nyata peran dari Terdakwa I hanya sebatas tanda tangan saja dan itupun karena Terdakwa II yang meminta;-----
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyerahan mobil sesuai dengan isi kontrak :---
- Bahwa benar dokumen yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ini ;-----
- Bahwa Terdakwa II menyampaikan kendala pengadaan tersebut pernah kepada Kepala Dinas, Terdakwa II sampaikan mobil tidak bisa didatangkan karena tidak bisa dibeli kosong harus dibeli isi karena Terdakwa II bukan penduduk Jakarta, tapi yang bertemu dengan Terdakwa II adalah Sdr. Abidondifu yang disuruh oleh Kepala Dinas ;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yang telah disita secara sah menurut Ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu berupa :-----
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Serui An. CV. MERPATI INDAH dengan nomor rekening 800.21.20.01.00635-4 dari tanggal 1 Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2008 antara JEAN M de KEYZER dan JAMAL A. KADIR, SE;

Hal 47 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar disposisi tanggal 27 Januari 2009 yang ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE Nip 130514563;
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT LESTARI SURYA GEMA PERSADA Nomor : 1684-3884-112008, Jakarta 22 Nopember 2008 dengan bunyi telah terima dari JAMAL A KADIR uang sejumlah Rp. LIMA PULUH JUTA RUPIAH METODE PEMBAYARAN TRANSFER MANDIRI 117;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 1 Desember 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening Nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 24 September 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening Nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Nomor Rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 22 September 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 22 September 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar Foto copy slip transfer;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 24 september 2008 ke sdr BAGUS TRIONO Nomor : 1290004920290 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 1 Desember 2008 ke sdr BAGUS TRIONO Nomor : 1290004920290 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening 1540007524402;
- 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/127/Perlengkapan/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Micro Bus (foto sebanyak 6 posisi berbeda);
- 2 (dua) lembar auto stop maxi;
- 1 (satu) buku foto copy surat perjanjian Pemborongan Pengadaan Micro Bus dengan Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008, dengan harga borongan Rp, 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan kontraktor pelaksana CV. MERPATI INDAH;
- 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Cabang Perseroan Komanditer CV. MERPATI INDAH tanggal 10 Maret 2005 Nomor 5;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat perintah nomor : 821/20/SE, tanggal 14 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 02/KEP-DISHUB/PAN-TU/2008 tanggal 02 September 2008;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 11/SK-PHB/YW/2008 tanggal 27 September 2008;
- 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. DPA SKPD 1.07 01 17 18 5 2 tahun 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : P.7/73/16 tanggal 7 Agustus 1982 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges pembelian 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max An. JAMAL ABDUL KADIR alamat jalan patimura Serui RW IV Serui Kota Yap-Sel Kabupaten Yapen Waropen, 1 (satu) lembar foto kendaraan Micro Bus (foto sebanyak 6 posisi berbeda);
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. INTERNATIONAL TBK DAIHATSU yang berbunyi telah terima dari bapak Drs.DIRJA ABDUL KADIR, MM uang sejumlah seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit Mobil Grand Max 1.3 An. Bapak Drs. DIRJA ABDUL KADIR,MM tanggal 15 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor 0278662/jb/2009 Nomor Polisi Z 1405 KD;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat peringatan pertama Nomor : 094/1031/PHB/Y-K/2009, tanggal 05 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat peringatan kedua Nomor : 094/1032/PHB/Y-K/2009 tanggal 15 Pebruari 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 6 September 2008 antara CV. MERPATI INDAH dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0176/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 7 Nopember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0299/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0346/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0347/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran;
- 1 (satu) buah buku Kontrak nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 6 September tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 berupa pengadaan Micro Bus;

Hal 49 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen
Nomor : 02/KEP-DISHUB/PAN-TU/2008 tanggal 02 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I adalah isteri dari Terdakwa II;-----
- Bahwa pendirian dari CV MERPATI INDAH adalah insiatif dari Terdakwa II ;-----
- Bahwa Terdakwa I sebagai Direktur CV Merpati Indah atas insiatif dari Terdakwa II;--
- Bahwa Dinas Perhubungan Kab Yapen tahun anggaran 2008 ada kegiatan berupa pengadaan mobil 1 (satu) unit mobil dengan pagu dana sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR mengetahui kalau di Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen ada pekerjaan pengadaan 1 Unit Mikro Bus, maka Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR kemudian datang menemui saksi AMOST MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen untuk melakukan pendekatan agar ditunjuk sebagai penyedia barang jasa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;-----
- Bahwa setelah Terdakwa II melakukan pendekatan kepada Kepala Dinas (AMOST MARAHOLE), selanjutnya memasukkan berkas perusahaan agar dapat dijadikan rekanan;-----
--
- Bahwa benar berkas perusahaan yang saat itu dimasukkan oleh Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR adalah atas nama CV. MERPATI INDAH dengan Direktrisnya yaitu Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER;-----
- Bahwa benar Terdakwa II. JAMAL ADUL KADIR menggunakan CV. MERPATI INDAH mencari pekerjaan/proyek karena antara Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR dan Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER ada hubungan perkawinan yaitu suami isteri, selain itu juga ada surat kuasa dibawah tangan dari Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER selaku Direktris CV. MERPATI INDAH kepada Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR untuk dapat bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV. MERPATI INDAH ;

- Bahwa benar semua yang berkaitan dengan pengurusan maupun penyelesaian administrasi pengadaan 1 Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dilakukan oleh Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR dan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa benar Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER hanya menandatangani dokumen-dokumen yang menyangkut pengadaan 1 Unit Micro Bus yang dibawa oleh Terdakwa II kerumah oleh JAMAL ABDUL KADIR ;-----
- Bahwa benar Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER sama sekali tidak mengetahui proses-proses apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR sehingga bisa memperoleh pekerjaan pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen pada Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa benar Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR melakukan pendekatan dan menjanjikan memberikan imbalan kepada saksi AMOST MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen agar diberikan pekerjaan pengadaan 1 Unit Mikro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa benar CV. MERPATI INDAH mendapatkan dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Mikro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 dengan penunjukan langsung atau tanpa melalui proses pelelangan;-----
- Bahwa benar pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen membuat administrasi pelelangan hanya untuk formalitas saja karena faktanya CV. MERPATI INDAH ditunjuk langsung oleh saksi AMOST MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen sebagai pelaksana kegiatan pengadaan 1 Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa benar nilai pengadaan 1 Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen sesuai didalam kontrak adalah sebesar Rp.

Hal 51 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);-----

- Bahwa benar CV. MERPATI INDAH ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa benar CV. MERPATI INDAH melakukan tagihan uang muka 30% kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp. 70.800.000,- dan setelah dipotong PPN dan PPh jumlah yang diterima adalah sebesar Rp 63.398.183 yang hal ini dilakukan oleh Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR,-----
- Bahwa benar pembayaran pekerjaan pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dilakukan sebanyak 2 kali :
 1. Tagihan tahap pertama untuk pencairan 30 %;
 2. Tagihan tahap kedua untuk pencairan 70 %;
- Bahwa benar dokumen-dokumen yang diajukan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen oleh Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR dan telah ditandatangani oleh Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER untuk penagihan uang muka 30% adalah sebagai berikut :
 1. SPP No. 063/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 29 Oktober 2008;
 2. SPM No. 063/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan jumlah tagihan Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Surat Nomor : 014/CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 perihal Nota Tagihan uang Muka sebesar 30 % Rp. 70.800.000 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. Faktur Tagihan 015/CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
 5. Kwitansi : 015/CV.MI/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
 6. Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 21 Oktober 2008;
 7. Surat Asuransi No. B 1573932 dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 06 September 2008.
- Bahwa benar tagihan uang muka 30% tersebut langsung masuk ke rekening CV. MERPATI INDAH An. Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER yang berada di Bank Papua Cabang Serui;-----
- Bahwa benar setelah tagihan uang muka sebesar 30% tersebut masuk ke rekening CV. MERPATI INDAH, maka kemudian Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR meminta kepada Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER untuk mengeluarkan cek agar supaya Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR dapat menarik uang tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER menanda tangani cek yang diminta Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyerahkannya kepada Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR, selanjutnya Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR pergi ke Bank Papua Cabang Serui untuk menarik uang tersebut dan kemudian uang tersebut oleh Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR disimpan direkening pribadinya yang berada di Bank Mandiri Cabang Serui;-----
- Bahwa benar setelah tagihan 30% berhasil dicairkan, maka kemudian Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR yang bertindak atas nama CV. MERPATI INDAH dengan cara yang sama melakukan tagihan 70 % kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dengan melampirkan dokumen-dokumen yaitu sebagai berikut :
 1. SPP No. 089/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008;
 2. SPM No. 089/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 165.200.000 (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Surat Nomor : 017/CV.MI/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 perihal Nota Tagihan sebesar 100 % sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 4. Faktur Tagihan Nomor : 018/CV.MI/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
 5. Kwitansi Nomor : 019/CV.MI/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
 6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 15/BAP-BMDL/PHB/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
 7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 15/BEKUP/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008;
 8. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Nomor : 15/BAKUP/PHB/2008 tanggal 25 Nopember 2008;
 9. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 015/CV-MI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008;
 10. Foto Dokumentasi Mobil;
 11. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/127/PERLENGKAPAN/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- Bahwa benar setelah tagihan 70 % dapat direalisasikan sejumlah Rp. 165.200.000,- namun setelah dipotong PPN dan PPh yang diterima dan dicairkan ke rekening CV. MERPATI INDAH adalah sebesar Rp. 147.656.092;-----
- Bahwa benar setelah tagihan sebesar 100% tersebut masuk ke rekening CV. MERPATI INDAH, maka kemudian Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR meminta kepada Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER untuk mengeluarkan

Hal 53 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek agar supaya Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR dapat menarik uang tersebut ;-----

- Bahwa benar setelah Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER membuat cek dan menyerahkannya ke Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR, maka kemudian Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR pergi ke Bank Papua Cabang Serui untuk menarik uang tersebut dan kemudian uang tersebut oleh Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR disimpan direkening pribadinya yang berada di Bank Mandiri Cabang Serui;-----
- Bahwa benar Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR memberikan sejumlah uang untuk pencairan tahap I sebagai fee kepada saksi AMOST MARAHOLE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk saksi YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk saksi EDUARD PESA SAMBER sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk ISMAIL BURUMI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar untuk pencairan tahap II Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR memberikan sejumlah uang sebagai fee kepada saksi AMOST MARAHOLE, SE Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk saksi YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk saksi EDUARD PESA SAMBER Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ISMAIL BURUMI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk RICHARD NUMBERI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta saksi OKTAVINA INGGERUHI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II menggunakan uang pengadaan 1 unit Micro Bus tersebut untuk kepentingan pribadinya serta memberikan sejumlah uang kepada beberapa pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen seperti yang Terdakwa II telah sebutkan diatas;-----
- Bahwa benar insiatif untuk melakukan penagihan tahap I dan tahap II muncul dari diri Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR sendiri sehingga Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR kemudian mengkonsep semua dokumen surat penagihan, selain itu ada sebagian dokumen yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;- Bahwa benar jangka waktu pekerjaan pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai dari tanggal 01 Oktober 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan saat ini pengadaan 1 (satu) Unit Micro Bus tersebut tidak pernah dilaksanakan atau 0 %;-----
- Bahwa benar CV. MERPATI INDAH pernah mendapat teguran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen sebanyak 2 kali yaitu sekitar bulan Januari 2009 dan Pebruari 2009 karena Proyek Pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 tidak ada realisasinya;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa yang tidak menyelesaikan pekerjaan pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara/ Keuangan Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp. 211.327.275,00 (Dua ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 29 April 2010;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan **menilai** dan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah telah dapat memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Dakwan Jaksa/Penuntut Umum dapat terbukti serta Dakwaan yang mana yang dapat terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Dakwaan **berbentuk Subsidairitas**;

Menimbang, bahwa sebelum pembahasan atas unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa adapun redaksi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah “*Setiap secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....* “

Hal 55 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi redaksi tersebut, maka yang menjadi “*inti delik*” adalah “*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain*”

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa melanggar pasal 3 UU Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa adapun bunyi redaksi pasal 3 UU Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Atas UU No .31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu “*Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”

Menimbang, bahwa dari bunyi redaksi tersebut maka yang menjadi “*inti delik*” adalah “*penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”

Menimbang, bahwa dengan adanya inti delik yang berbeda seharusnya dakwaan Penuntut Umum bukan berbentuk subsideritas namun adalah berbentuk alternatif.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara alternatif.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan bahwa dakwaan Penuntut Umum harus dibaca alternatif, maka akan dipertimbangkan bagian dakwaan yang relevan dengan penguraian perbuatan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian dalam surat dakwaan baik dalam Primer maupun Subsider telah menguraikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya yaitu :

“Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pelaksana kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Microbus, telah menerima pembayaran 100 % namun sampai masa akhir pelaksanaan sesuai kontrak Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan penyerahan hasil kegiatan dan menggunakan uang tersebut sebahagian untuk kepentingan pribadi “

maka dapat disimpulkan bahwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan persidangan bukan dengan berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan tetapi berkaitan dengan adanya perbuatan yang dilakukan berupa “*secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain*”

Menimbang, bahwa dengan alasan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang relepan dipertimbangkan adalah dakwaan primer yaitu dakwaan yang pasalnya yang inti deliknya bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang “;
2. Unsur “ Secara melawan hukum “;
3. Unsur “ Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “;
4. Unsur “ Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “;
5. Unsur “ Sebagai orang yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II; -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka-3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang” orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan “setiap orang “ dipandang dari pertanggung jawaban, yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan bukan merupakan golongan orang-orang yang karena kurang akal, sebagaimana dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang dimaksudkan adalah Terdakwa I JEAN MARTHA De KEYZER dan Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR, sebagaimana dimaksud dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lainnya dan dalam persidangan identitas lengkap Para Terdakwa setelah ditanyakan dan dicocokkan telah sesuai dan dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah diperiksa dan ditanyakan oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dapat menjawab dengan sempurna semua pertanyaan dengan baik, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II adalah merupakan subjek hukum yang sehat dan sempurna akalnya, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-satu “ Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa istilah “ *Secara melawan hukum* ” pada dasarnya dapat dipersamakan dengan istilah “ *dengan tidak berhak, tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui kekuasaan, tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang* “ serta berbagai macam istilah lain yang biasa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan ;

Hal 57 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya doktrin tentang “ *sifat melawan hukum* “ yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah sifat melawan hukum secara alternatif yaitu : sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan bahwa “ *Sifat melawan hukum*” yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka doktrin “ *sifat melawan hukum* “ yang dianut dalam Undang-Undang PTPK kemudian telah sedikit bergeser dari sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif menjadi melawan hukum materiil dalam fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila :

1. Melanggar ketentuan Undang-Undang ;
2. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku ;
4. Melanggar kesusilaan ;
5. Bertentangan dengan sikap baik/pantas atau kepatuhan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata:

- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR setelah mendengar bahwa akan ada pengadaan 1 (satu) unit Microbus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen datang menemui AMOS MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pendekatan agar ditunjuk sebagai Penyedia barang jasa tersebut;-----
- Bahwa setelah melakukan pendekatan tersebut, lalu Terdakwa II memasukkan berkas penawaran serta dokumen pendukung atas nama perusahaan CV. MERPATI INDAH yang ditandatangani oleh Direktris yaitu Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER;--
- Bahwa pada tanggal 06 September 2008 dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen No : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 yang ditandatangani oleh AMOS MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen tentang penetapan pemenang pelelangan kegiatan pengadaan micro bus tahun anggaran 2008, hal tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor: 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 06 September 2008 yang ditandatangani oleh AMOS MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen tentang penunjukan pemenang pelelangan kegiatan pengadaan micro bus tahun anggaran 2008 sehingga pengadaan tersebut dilakukan tanpa melalui pelelangan;

- Bahwa kemudian AMOST MARAHOLE, SE membuat Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 06 September 2008 tentang pengadaan micro bus yang ditandatangani oleh AMOS MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen dan JEAN MARTHA de KEYZER selaku Direktris CV. MERPATI INDAH;-----
- Bahwa AMOS MARAHOLE, SE membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 641.2/02/SPMK/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 16 September 2008 kepada JEAN MARTHA de KEYZER selaku Direktris CV. Merpati Indah dengan masa kerja 90 hari kelender yang ditandatangani oleh AMOS MARAHOLE, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen, untuk melaksanakan pekerjaan pembelian 1 unit micro bus dengan nilai anggaran sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa II meminta Terdakwa I membuat surat kuasa dibawah tangan tertanggal 27 Agustus 2008 supaya Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR dapat bertindak atas nama Terdakwa I. JEAN MARTHA de KEYZER selaku Direktris CV. MERPATI INDAH sehingga semua yang berkaitan dengan pengurusan maupun penyelesaian administrasi pengadaan 1 Unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen dilakukan oleh Terdakwa II. JAMAL ABDUL KADIR dan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II melakukan penagihan pembayaran uang muka sebesar 30 % dan untuk dapat melakukan penagihan tersebut Terdakwa II mempersiapkan dokumen atau nota penagihan yang selajutnya meminta Terdakwa I sebagai Direktur CV MERPATI INDAH INDAH Indah untuk menanda tangannya;-----
- Bahwa menindak lanjuti nota tagihan dari Terdakwa II yang dokumennya ditanda tanangi Terdakwa II sebagai Direktur CV. MERPATI INDAH tersebut, maka saksi YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU membuat dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 063/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 29 Oktober 2008 yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 063/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh saksi AMOST MARAHOLE, SE;-----
- Bahwa setelah Terdakwa II atas nama CV. MERPATI INDAH melakukan tagihan uang muka 30% kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen setelah dipotong PPN dan PPh jumlah yang diterima adalah sebesar Rp 63.398.183,- (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan keseluruhan masuk rekening giro Terdakwa I JEAN MARTHA de

Hal 59 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEYZER selanjutnya pada tanggal 10 November 2008 Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR meminta Terdakwa I menanda tangani cek senilai Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) untuk mencairkan uang tersebut dan setelah uang tersebut cair kemudian Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR menyimpannya kedalam rekening Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR pada Bank Mandiri Cabang Serui dengan Nomor Rekening 1540007524402;-----

- Bahwa setelah dilakukan pencairan 30 % selanjutnya Terdakwa II atas nama CV. MERPATI INDAH dengan cara yang sama membuat nota tagihan kedua yaitu 70 % sebesar Rp. 165.200.000,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan pembayaran pekerjaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I JEAN MARTHA de KEYZER selaku Direktris CV. MERPATI INDAH ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;-----
- Bahwa menindaklanjuti nota tagihan dari CV. MERPATI INDAH tersebut, maka saksi YOHANIS MARKUS ABIDONDIFU membuat dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPP-LS/PHB/2008 tanggal 26 November 2008 yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perhubungan, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 089/SPM-LS/PHB/2008 tanggal 26 November 2008 yang ditandatangani oleh saksi AMOST MARAHOLE, SE;-----
- Bahwa setelah Terdakwa II atas nama CV. MERPATI INDAH melakukan tagihan 70% sebagai pelunasan pembayaran setelah dipotong PPN dan PPh jumlah yang diterima adalah sebesar Rp. 147.656.092,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah) dengan keseluruhan masuk rekening giro Terdakwa I JEAN MARTHA de KEYZER selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2008 Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR meminta Terdakwa I menanda tangani cek senilai Rp. 147.650.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencairkan uang tersebut dan setelah uang tersebut cair kemudian Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR menyimpannya kedalam rekening Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR pada Bank Mandiri Cabang Serui dengan Nomor Rekening 1540007524402;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/27/Perlengkapan/2008 tanggal 02 Desember 2008 menerangkan bahwa barang berupa 1 unit Micro Bus yang menjadi objek pengadaan sampai dengan masa berakhirnya masa kerja belum ada di Serui karena masih ada di Jakarta sehingga pengadaan barang berupa 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 realisasinya 0 %;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terbukti Terdakwa II telah melakukan rangkaian perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat agar dapat ditunjuk menjadi penyedia barang jasa dalam kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Micro Bus pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2008 tanpa melalui proses seleksi sebagai mana ketentuan sebagai mana dalam Bab II Bagian Ketujuh KEPRES 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa II setelah ditunjuk sebagai Penyedia Barang Jasa (yang walaupun memakai CV MERPATI INDAH) adalah berkewajiban hukum untuk melaksanakan kegiatan dengan mengadakan 1 (satu) unit Microbus dan hal tersebut juga dengan telah menerima pembayaran, namun Terdakwa II tidak melakukan kewajibannya tersebut, namun justru menggunakan untuk kepentingan lain. Perbuatan Terdakwa II tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan “ secara melawan hukum “ oleh karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya hukumnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta diatas Terdakwa I sebagai Direktur CV MERPATI INDAH telah melakukan perbuatan berupa menanda tangani dokumen-dokumen penawaran dan penagihan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil pada Dinas Perhubungan Kab. Yapen, dan selanjutnya menyerahkan uang pembayaran pelaksanaan kegiatan kepada Terdakwa II;-----

Menimbang, bahwa perbuatan dapat dikwalifisir “ secara melawan hukum “ oleh karena Terdakwa I selaku Direktur CV MERPATI INDAH telah melakukan perbuatan yang melanggar perundang-undangan, yaitu menanda tangani surat dan dokumen lain dalam hal untuk melakukan penawaran jadi penyedia barang jasa tanpa memenuhi ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, demikian juga dalam hal penanda tanganan nota tagihan dimana Terdakwa I menandatangani nota tagihan 100 %, sementara penagihan tersebut dapat dilakukan apa bila telah ada penyerahan barang ;--

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua ini terbukti baik terhadap Terdakwa I maupun terhadap Terdakwa II ;-----

Ad.3. Unsur “ Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “ atau “ diantara kata “ *memperkaya diri sendiri* “ , “ *orang lain* “ dan “ *suatu korporasi* “ menunjukkan adanya sifat alternatif dalam unsur ini yang mengisyaratkan untuk memilih apakah perbuatan memperkaya dalam delik korupsi tersebut menjadikan kayanya dirinya sendiri ataukah orang lain ataukah korporasi ;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan “*memperkaya*” adalah perbuatan yang menjadi bertambahnya kekayaan, atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya jadi bertambah kaya ;-----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian “ *memperkaya* “ Majelis berpendapat tidak perlu pembuktian harus adanya pertambahan nilai kekayaan dengan menggunakan angka, namun cukup apabila berdasarkan pertimbangan kepatutan adanya penerimaan sejumlah yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam hal ini oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa dengan pengertian, unsur ini bersifat alternatif yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan kata atau dalam unsur ini mempunyai arti

Hal 61 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi berarti telah memenuhi unsur ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa I sebagaimana dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur kedua diatas “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu :-----

- Terdakwa II dengan menggunakan Perusahaan CV. MERPATI INDAH sebagai penyedia barang jasa dalam kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil pada dinas Perhubungan Kab.Yapen pada tahun anggaran 2008;-----
- Terdakwa I sebagai Direktur CV MERPATI INDAH untuk kepentingan administrasi telah melakukan perbuatan berupa menanda tangani surat Penawaran dan dokumen lain serta nota tagihan pembayaran pelaksanaan kegiatan;-----
- Setelah uang pembayaran kegiatan masuk rekening CV MERPATI INDAH selanjutnya atas permintaan Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan uang pembayaran kegiatan tersebut kepada Terdakwa II; -----
- Terdakwa II tidak melaksanakan kegiatan berupa pengadaan mobil sesuai kontrak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa I telah memperkaya Terdakwa II, oleh karena Terdakwa I telah menyerahkan uang pembayaran pelaksanaan kegiatan kepada Terdakwa II dimana Terdakwa II tidak menggunakan untuk pelaksanaan kontrak, tapi digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Terdakwa II yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penagihan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan;-----
- Bahwa Terdakwa II yang meminta tanda tangan Terdakwa I sebagai Direktur CV MERPATI INDAH (penyedia barang jasa);-----
- Bahwa dari dana Proyek yang telah dicairkan dan masuk ke rekening Terdakwa I JEAN MARTHA de KEYZER selaku Direktris CV. MERPATI INDAH, Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR cairkan menggunakan cek yang telah ditanda tangani Terdakwa I atas permintaan Terdakwa II selanjutnya menyimpannya kedalam rekening pribadinya pada Bank Mandiri Cabang Serui dengan Nomor Rekening 1540007524402 dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II;-----
- Bahwa walaupun Terdakwa II telah menerima uang untuk pelaksanaan kegiatan namun Terdakwa II tidak melaksanakan kegiatan sesuai kontrak namun menggunakan hanya sebatas untuk memerikan panjar pembelian mobil untuk pengadaan serta menyerahkan kepada AMOST MARAHOLE beserta orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan baik sebagai panitia pengadaan baik sebagai pemeriksa barang yang jumlahnya senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas bahwa perbuatan Terdakwa II yang secara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua, terbukti telah memperkaya diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur ketiga ini terbukti bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Kerugian Negara/Daerah*” sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang : Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Keuangan Negara*” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban didalamnya, sedangkan yang dimaksud dengan “*perekonomian Negara*” adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ;-----

Menimbang, bahwa “*Keuangan Negara*” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah “*Keuangan Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008*” dan apabila dihubungkan dengan definisi “*Keuangan Negara*” yang telah diuraikan di atas maka Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen itu sendiri pada dasarnya adalah bagian dari Keuangan Negara secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Keuangan Daerah*” sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang : Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang Perbendaharaan Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai keterangan saksi AMOST MARAHOLE, SE dan keterangan ahli ABDUL MUTTAQIEN berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh dokumen Proyek pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen terdapat pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan fiktif yang mengakibatkan kerugian Negara atas Pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fisik karena tidak ada realisasinya sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 211.327.275,00 (Dua ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus

Hal 63 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh

puluh

lima

rupiah);-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli dan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 29 April 2010 terhadap poyek pengadaan 1 unit Micro Bus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2008 kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara yang ditimbulkan akibat tidak terealisasinya proyek tersebut adalah sebagai berikut

Realisasi Pembayaran : Rp. 236.000.000,00

Dikurangi Pajak yang telah dipungut

PPN : Rp. 21.454.544,00

PPh : Rp. 3.218.181,00 +

Jumlah Rp. 24.672.725,00 -

Jumlah Kerugian Negara : Rp. 211.327.275,00

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara* “ telah terpenuhi dalam diri Terdakwa I dan Terdakwa II ;-----

Ad.5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menyangkut pertanggung jawaban dari peserta atau pelaku terhadap suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah apabila seseorang melakukan rangkaian perbuatan dimana perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan ataupun apabila seseorang melakukan sendiri perbuatan yang akibatnya dilarang undang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah apabila seseorang berkehendak melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak melakukan sendiri perbuatan tersebut akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya,dengan ketentuan orang yang disuruh tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut serta melakukan adalah apabila beberapa orang melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri,dimana diantara pelaku tersebut ada kerja sama yang disadari;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian dakwaan Penuntut Umum bahwa tindak pidana yang terjadi dengan pelaku lebih dari satu orang dan dalam dakwaan tersebut tidak menguraikan adanya peristiwa yang dikwalifisir sebagai yang “ menyuruh “ maka yang relevan dipertimbangkan adalah sebagai “ yang turut melakukan “-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa adapun peristiwa pidana yang terjadi dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara de facto yang mendirikan CV MERPATI INDAH adalah Terdakwa II dan menjadikan istrinya JEAN MARTHA de KEYZER(Terdakwa I) sebagai Direktornya;-----
- Bahwa Terdakwa II juga mempunyai badan usaha sendiri;-----
- Bahwa AMOST MARAHOLE adalah Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yapen pada tahun 2008;-----
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa II yang mengetahui adanya kegiatan pengadaan mobil pada Dinas Perhubungan Kab. Yapen melakukan lobi atau pendekatan kepada AMOST MARAHOLE dengan tujuan agar ditunjuk sebagai penyedia barang jasa dalam kegiatan dimaksud;-----
- Bahwa dengan pendekatan yang dilakukan Terdakwa II terhadap AMOST MARAHOLE Terdakwa II akhirnya ditunjuk sebagai penyedia barang jasa untuk melaksanakan kegiatan tersebut;-----
- Bahwa oleh karena Perusahaan milik Terdakwa I telah penyedia barang jasa dalam kegiatan lain maka Terdakwa II mengajukan CV MERPATI INDAH secara administratif sebagai pelaksana kegiatan tersebut;-----
- Bahwa agar Terdakwa II dapat memenuhi syarat membuat dan menanda tangani dokumen dalam pelaksanaan kegiatan ,Terdakwa II meminta Surat Kuasa dari Terdakwa I istrinya JEAN MARTHA de KEYZER(Terdakwa I) sebagai Direktur CV MERPATI INDAH ;-----
- Bahwa oleh karena Pihak Dinas Perhubungan Kab. Yapen menyatakan surat kuasa yang dibuat tidak belaku maka semua dokumen penyedia barang jasa dari mulai penawaran sampai penagihan ditanda tangani oleh JEAN MARTHA de KEYZER (Terdakwa I) sebagai Direktur CV MERPATI INDAH atas permintaan Terdakwa II;--
- Bahwa dalam melakukan lobi atau pendekatan dan setelah ditunjuk sebagai Penyedia Barang Jasa, Terdakwa II memberikan uang dan barang kepada AMOST MARAHOLE dan stafnya yang dinilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa setelah untuk melakukan penagihan pembayaran pelaksanaan kegiatan, Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menandatangani nota tagihan dan dokumen pendukung lainnya dan setelah Dinas Perhubungan Kab. Yapen melakukan pembayaran dan masuk kedalam rekening Terdakwa I sebagai Direktur CV MERPATI INDAH selanjutnya atas permintaan Terdakwa II kepada Terdakwa I, selanjutnya dana pelaksanaan kegiatan tersebut dipindahkan rekening Terdakwa II;---
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa II sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian untuk pelaksanaan kegiatan yaitu membayar panjar pembelian mobil;-----

Hal 65 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa II telah menggunakan sebagian besar dana pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Terdakwa II tidak mampu untuk melunasi dan tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dengan menyerahkan mobil hasil pengadaan kepada Dinas Perhubungan sesuai Kontrak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tindak pidana diatas terbukti terjadinya peristiwa pidana tersebut dengan adanya peran dari lebih dari satu orang (pelaku lebih dari satu orang), yang diantaranya adalah Terdakwa II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tindak diatas terbukti Terdakwa II berperan dalam kejadian tindak pidana tersebut dengan kekuatan badan sendiri bukan menggerakkan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tindak pidana diatas terbukti Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya didasari kerja sama yang disadari dengan AMOST MARAHOLE dimana hal tersebut terbukti dari adanya Terdakwa II melakukan lobi atau pendekatan kepada AMOST MARAHOLE dan akibat lobi atau pendekatan tersebut Terdakwa II ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan tanpa adanya seleksi penyedia barang jasa serta dilakukan pembayaran 100 % tanpa didahului penyerahan barang;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa II dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai “ yang turut melakukan “;-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa I dapat dimintakan pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana diuraikan diatas sebagai yang “ yang turut melakukan “ selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya Terdakwa I melakukan perbuatan yang melakukan perbuatan yang dikwalifisir memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menandatangani Penawaran sampai nota Penagihan ataupun dokumen lain sebagaimana penyedia barang jasa dan selanjutnya menyerahkan uang pelaksanaan kegiatan kepada Terdakwa II maka perbuatan Terdakwa I adalah merupakan perbuatan yang dikwalifisir sebagai perbuatan dengan kekuatan dengan badan sendiri, bukan sebagai yang mengerakkan orang lain. Atapun ketentuan pertama untuk dimintakan sebagai “ yang turut melakukan “ terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :-----

- Terdakwa I adalah sebagai Isteri Terdakwa II;-----
- Terdakwa II yang mendirikan CV MERPATI INDAH dan menjadikan Terdakwa I sebagai Direkturnya;-----
- Terdakwa II yang melakukan lobi atau pendekatan kepada pemberi kerja agar ditunjuk sebagai penyedia barang jasa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II yang berinisiatif agar CV MERPATI INDAH secara administratif yang penyedia barang jasa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan agar Terdakwa II yang menjadi pelaksana secara defakto, Terdakwa II meminta surat kuasa kepada Terdakwa I;-----
- Akibat pemberi kerja tidak mengakui surat kuasa yang dibuat Terdakwa I maka Terdakwa II untuk pemenuhan administratif berupa penanda tangan dokumen penyedia barang jasa Terdakwa II meminta tanda tangan Terdakwa I ;-----
- Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I semua dana pelaksanaan kegiatan dan Terdakwa II menyerahkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas Terdakwa I didalam melakukan perbuatannya bukan didasari niat adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana dan adanya perbuatan Terdakwa I menanda tangani surat-surat ataupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan sebagai penyedia barang jasa adalah semata-mata karena permintaan Terdakwa I sebagai suaminya. Dan adalah suatu kepatutan apabila seorang isteri percaya kepada suami. Ataupun adalah diluar kewajaran apabila seorang isteri menduga apabila seorang suami akan melibatkan dirinya dalam melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut juga terbukti dalam pemeriksaan di persidangan dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I tidak mempunyai kemampuan mengelola perusahaan dalam bidang penyedia barang jasa;-----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa I terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan yaitu sebagai perbuatan penyertaan dalam terjadinya tindak pidana, namun dalam diri Terdakwa I tidak ditemukan kesalahan (shuld), oleh karena dalam diri Terdakwa I tidak didasari suatu kerja sama dengan pelaku lain. Terdakwa I melakukan perbuatannya semata-mata karena percaya pada Terdakwa II sebagai suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa I dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan tindak pidana ,maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa I harus dilepaskan dari segala tuntutan Hukum serta dikembalikan hak dan kemampuannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dalam diri Terdakwa II, maka atas kesalahan tersebut Terdakwa II harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999,

Hal 67 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pidana penjara Terdakwa II dijatuhi hukuman denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang menyatakan bahwa “ sebagai pidana tambahan dalam Undang-Undang ini adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut”,

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa II telah menerima uang pembayaran pelaksanaan kegiatan sebesar **Rp. 211.327.275,00** (Dua ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dan Terdakwa II menyerahkan kepada AMOST MARAHOLE (Kepala dinas Perhubungan Kab. Yapen) beserta stafnya senilai **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), maka yang diperoleh Terdakwa II adalah sebesar **Rp. Rp. 161.327.274** (seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yaitu pengurangan dari jumlah yang diterima dengan yang diserahkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa II dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp Rp. 161.327.274** (seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang apabila tidak dibayar selama 1 (satu) bulan akan diganti dengan pidana penjara selama sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa II terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa II memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatukan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II maka untuk menghindari Terdakwa II melarikan diri sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa II diperintahkan tetap ditahan;---

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Serui An. CV. MERPATI INDAH dengan nomor rekening 800.21.20.01.00635-4 dari tanggal 1 Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2008 antara JEAN M de KEYZER dan JAMAL A. KADIR, SE;
- 1 (satu) lembar disposisi tanggal 27 Januari 2009 yang ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE Nip 130514563;
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT LESTARI SURYA GEMA PERSADA Nomor : 1684-3884-112008, Jakarta 22 Nopember 2008 dengan bunyi telah terima dari JAMAL A KADIR uang sejumlah Rp. LIMA PULUH JUTA RUPIAH METODE PEMBAYARAN TRANSFER MANDIRI 117;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 1 Desember 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening Nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 24 september 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening Nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Nomor Rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 22 September 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 22 September 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 1540007524402;
- 1 (satu) lembar Foto copy slip transfer;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 24 september 2008 ke sdr BAGUS TRIONO Nomor : 1290004920290 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402.;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 1 Desember 2008 ke sdr BAGUS TRIONO Nomor : 1290004920290 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening 1540007524402;

Hal 69 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/127/Perlengkapan/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Micro Bus (foto sebanyak 6 posisi berbeda)
- 2 (dua) lembar auto stop maxi;
- 1 (satu) buku foto copy surat perjanjian Pemborongan Pengadaan Micro Bus dengan Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008, dengan harga borongan Rp, 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan kontraktor pelaksana CV. MERPATI INDAH;
- 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Cabang Perseroan Komanditer CV. MERPATI INDAH tanggal 10 Maret 2005 Nomor 5;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat perintah nomor : 821/20/SE, tanggal 14 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 02/KEP-DISHUB/PAN-TU/2008 tanggal 02 September 2008;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 11/SK-PHB/YW/2008 tanggal 27 September 2008;
- 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. DPA SKPD 1.07 01 17 18 5 2 tahun 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : P.7/73/16 tanggal 7 Agustus 1982 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges pembelian 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max An. JAMAL ABDUL KADIR alamat jalan patimura Serui RW IV Serui Kota Yap-sel Kabupaten Yapen Waropen, 1 (satu) lembar foto kendaraan Micro Bus (foto sebanyak 6 posisi berbeda);
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. INTERNATIONAL TBK DAIHATSU yang berbunyi telah terima dari bapak Drs.DIRJA ABDUL KADIR, MM uang sejumlah seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit Mobil Grand Max 1.3 An. Bapak Drs. DIRJA ABDUL KADIR,MM tanggal 15 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor 0278662/jb/2009 Nomor Polisi Z 1405 KD;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat peringatan pertama Nomor : 094/1031/PHB/Y-K/2009, tanggal 05 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat peringatan kedua Nomor : 094/1032/PHB/Y-K/2009 tanggal 15 Pebruari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemborongan No;mor : 641.2/02/SPP/ DISHUB/ YAWA/2008 tanggal 6 September 2008 antara CV. MERPATI INDAH dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0176/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 7 Nopember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0299/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0346/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0347/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran;
- 1 (satu) buah buku Kontrak nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 6 September tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 berupa pengadaan Micro Bus;
- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 02/KEP-DISHUB/PAN-TU/2008 tanggal 02 September 2008;

oleh karena surat-surat atau dokumen yang masih berlaku , maka masing -masing dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa II juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebagai mana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, Pasal 191 ayat (2) KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I JEAN MARTHA de KEYZER terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa I, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan **Terdakwa II JAMAL ABDUL KADIR, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-**

Hal 71 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;

6. Menghukum pula **Terdakwa II** untuk membayar **uang pengganti** kerugian Negara sebesar **Rp. 161.327.274 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa II dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa II tetap ditahan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Serui An. CV. MERPATI INDAH dengan nomor rekening 800.21.20.01.00635-4 dari tanggal 1 Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2008 antara JEAN M de KEYZER dan JAMAL A. KADIR, SE;
 - 1 (satu) lembar disposisi tanggal 27 Januari 2009 yang ditandatangani oleh AMOST MARAHOLE, SE Nip 130514563;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi PT LESTARI SURYA GEMA PERSADA Nomor : 1684-3884-112008, Jakarta 22 Nopember 2008 dengan bunyi telah terima dari JAMAL A KADIR uang sejumlah Rp. LIMA PULUH JUTA RUPIAH METODE PEMBAYARAN TRANSFER MANDIRI 117;
 - 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 1 Desember 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening Nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402;
 - 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 24 september 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening Nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Nomor Rekening 1540007524402;
 - 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 22 September 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402;
 - 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 22 September 2008 ke Sdr PETRUS TUKIMIN Rekening nomor : 1170004159042 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening 1540007524402;
 - 1 (satu) lembar Foto copy slip transfer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 24 september 2008 ke sdr BAGUS TRIONO Nomor : 1290004920290 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari nomor Rekening 1540007524402.;
- 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 1 Desember 2008 ke sdr BAGUS TRIONO Nomor : 1290004920290 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Nomor Rekening 1540007524402;
- 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/127/Perlengkapan/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Micro Bus (foto sebanyak 6 posisi berbeda)
- 2 (dua) lembar auto stop maxi;
- 1 (satu) buku foto copy surat perjanjian Pemborongan Pengadaan Micro Bus dengan Nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008, dengan harga borongan Rp, 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan kontraktor pelaksana CV. MERPATI INDAH;
- 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Cabang Perseroan Komanditer CV. MERPATI INDAH tanggal 10 Maret 2005 Nomor 5;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat perintah nomor : 821/20/SE, tanggal 14 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 02/KEP-DISHUB/PAN-TU/2008 tanggal 02 September 2008;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 11/SK-PHB/YW/2008 tanggal 27 September 2008;
- 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. DPA SKPD 1.07 01 17 18 5 2 tahun 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : P.7/73/16 tanggal 7 Agustus 1982 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges pembelian 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max An. JAMAL ABDUL KADIR alamat jalan patimura Serui RW IV Serui Kota Yap-sel Kabupaten Yapen Waropen, 1 (satu) lembar foto kendaraan Micro Bus (foto sebanyak 6 posisi berbeda);
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. INTERNATIONAL TBK DAIHATSU yang berbunyi telah terima dari bapak Drs.DIRJA ABDUL KADIR, MM uang sejumlah seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit Mobil Grand Max 1.3 An. Bapak Drs. DIRJA ABDUL KADIR,MM tanggal 15 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor 0278662/jb/2009 Nomor Polisi Z 1405 KD;

Hal 73 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat peringatan pertama Nomor : 094/1031/PHB/Y-K/2009, tanggal 05 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges surat peringatan kedua Nomor : 094/1032/PHB/Y-K/2009 tanggal 15 Pebruari 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemborongan No;mor : 641.2/02/SPP/ DISHUB/YAWA/2008 tanggal 6 September 2008 antara CV. MERPATI INDAH dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0176/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 7 Nopember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0299/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0346/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0347/SP2D-LS/OTSUS/PHB/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran;
- 1 (satu) buah buku Kontrak nomor : 641.2/02/SPP/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 6 September tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 berupa pengadaan Micro Bus;
- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 02/KEP-DISHUB/PAN-TU/2008 tanggal 02 September 2008;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

10. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 04 Oktober 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui oleh kami **TIARES SIRAIT, SH** sebagai Hakim Ketua, **F.Y BABTHISTA, SH** dan **IDA ZULFA MAZIDAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 05 Oktober 2011** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **RUSTAM HAJI HASAN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HADJAT, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Serui dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **F.Y BABTHISTA, SH**

TIARES SIRAIT, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IDA ZULFA MAZIDAH, SH

Panitera Pengganti,

RUSTAM HAJI HASAN

Hal 75 dari 71 hal. No.Perk : 26/Pid.B/2011/PN. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)